



**PUTUSAN**

**Nomor 9 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : ARI PRASETYO, ST. M.Pi;  |
| 2. Tempat Lahir       | : Sukoharjo;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 43Tanun/18 September 1982  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-Laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung;  |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan perikanan Samudera Bitung; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim/Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mando sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 6 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adv. Fryner Really Maukar, S.H., M.H., dan Adv. Bertje P. Nelwan, S.H., Penasihat Hukum yang berprofesi Sebagai ADVOCAT/Konsultan FRAYNER REALLY MAUKAR, SH, MH & PARTHERS di Kantor Hukum yang beralamat Jl Siswa Taas Kelurahan Tuan Lingkungan VI Kec. Tikala & Jl. Dahlia Utama II E No 37/Griya Paniki Indah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado Kota, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mando Nomor Register 213/SK/2024/PN Mnd tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Handphone merek OPPO warna hitam;
  2. Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371 7613 9007 7755;  
Dirampas Untuk dimusnahkan
  3. Uang rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah 140 lembar dengan jumlah Total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  4. Nomor urut 4 sampai dengan 60;  
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa ARI PRASETYO, ST. M.Pi. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya;



1. Menyatakan Terdakwa Ari Prasetyo ST, M.Pi., terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana rumusan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena Perbuatan Terdakwa masuk lapangan hukum Perdata dan lapangan hukum administrasi, disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Melepaskan Terdakwa Ari Prasetyo, ST., M.Pi., dari segala tuntutan hukum;
3. Menghukum Terdakwa Ari Prasetyo ST, M.Pi., dengan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara Jo. PP No 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil.
4. Memulihkan hak-hak, harkat martabat serta nama baik dalam keadaan semula;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini menurut hukum;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar;

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Ari Prasetyo, ST., M.Pi., bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa masuk dalam hukum Administrasi;
3. Menghukum Terdakwa Ari Prasetyo ST, M.Pi., dengan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara Jo. PP No 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

*Mohon Keadilan, Ex Aequo et Bono;*

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Agar kiranya Terdakwa dapat tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan Keluarga dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga masih kecil-kecil untuk itu dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya sehingga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS-02/P.1.14/Pt.1/01/2024 tanggal 5 Februari 2024;

Kesatu: Bahwa Terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (selanjutnya disebut PPS Bitung) dengan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda yang juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 259 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016 oleh Menteri Perhubungan yang juga menjalani tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.2036/PPS.BTG/KP.440/III/2023 oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung bersama-sama Sunarto, S.Pi alias Mas Narto (berkas terpisah), pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekitar jam 16.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi yang bertugas sebagai Syahbandar dan juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sehubungan dengan penerimaan uang-uang oleh agen-agen pengurus dokumen kapal.;

Bahwa dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop warna putih yang di masing-masing amplop bertuliskan nama-nama pemberi, sebagai berikut:

- CV. Tampilang Mandiri (SARTONO) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- CV. Jasa Angkasa Berlian (SUPARNO) Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- CV. Lautan Samudera Bersama (ROI HABI) Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- PT. SUM (JOVI) Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- CV. Mahentungang (OPO) Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- CV. MAX MARIN Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa uang tersebut diatas adalah uang yang diberikan oleh agen-agen pengurus dokumen kapal kepada Sunarto, S.Pi alias Mas Narto berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk dibagi kepada terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi. Selanjutnya terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi merupakan Syahbandar dan juga menjalankan tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor PPS Bitung, sebagaimana berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. No. 2 Tahun 2022 jo. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang salah satu tugas pokok Syahbandar adalah menerbitkan Persetujuan Berlayar.

Bahwa sebelumnya pada tahun 2022 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diketahui dengan pasti, terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi bersama dengan Sunarto,S.Pi alias Mas Narto mengumpulkan para pengurus dokumen kapal dan mengarahkan para pengurus kapal tersebut agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keagenan yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo. Kemudian terbentuklah agen-agen pengurusan dokumen kapal yang berbentuk CV sehingga pengurusan dokumen kapal semenjak saat itu dilakukan oleh agen. Bahwa kemudian untuk pengurusan dokumen kapal dikenakan biaya oleh terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi dan Sunarto,S.Pi alias Mas Narto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT dengan konsekuensi apabila agen tidak menyerahkan uang maka pengurusan dokumen akan dihambat / diperlama oleh terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi dan juga Sunarto,S.Pi alias Mas Narto. Penyerahan uang tersebut diatas dilakukan setiap hari sabtu untuk dokumen yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada Sunarto,S.Pi alias Mas Narto yang kemudian dibagi dengan terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi.

Bahwa selain uang tersebut diatas diserahkan secara tunai kepada terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi melalui Sunarto,S.Pi alias Mas Narto, terdakwa Ari Prasetyo,ST,M.Pi juga pernah menerima uang dari pengurus dokumen kapal yaitu saksi Chandra Setiawan dalam bentuk transferan sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA 0073148127 ke rekening Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo serta dari saksi Jovi Mandagi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA 0530160084 ke rekening Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo.

Bahwa prosedur / mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan Permen KKP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan:

- (1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration); dan
  - b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
    - 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
    - 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
    - 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;

**Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



- 4) persetujuan Bea dan Cukai;
- 5) persetujuan Imigrasi;
- 6) persetujuan Karantina kesehatan;
- 7) persetujuan Karantina ikan;
- 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- 9) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;
- 10) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal;
- 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK; 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
- 13) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
- b. mengirimkan secara elektronik.

(3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bahwa di lingkungan kesyahbandaran tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan surat persetujuan berlayar (SPB). Jenis-jenis PNBP di Pelabuhan Perikanan seperti pelayanan tambat dan labuh, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel, pelayanan pas masuk dan pelayanan kebersihan, pelayanan penggunaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) atau Port Clearance (PC) tidak dikenakan biaya PNBP dikarenakan tidak ada tarif dalam ketentuan PP 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dalam pasal 5 huruf k PNS dilarang Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (selanjutnya disebut PPS Bitung) dengan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda yang juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 259 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016 oleh Menteri Perhubungan yang juga menjalani tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.2036/PPS.BTG/KP.440/III/2023 oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung bersama-sama Sunarto, S.Pi alias Mas Narto (berkas terpisah), pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut;

**Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekitar jam 16.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Sunarto,S.Pi alias Mas Narto yang adalah Ketua Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sehubungan dengan penerimaan uang oleh agen-agen pengurus dokumen kapal.;

Bahwa dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop warna putih yang di masing-masing amplop bertuliskan nama pemberi, yakni:

- a. CV. Tampilang Mandiri (SARTONO) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. CV. Jasa Angkasa Berlian (SUPARNO) Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. CV. Lautan Samudera Bersama (ROI HABI) Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- d. PT. SUM (JOVI) Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- e. CV. Mahentungang (OPO) Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. CV. MAX MARIN Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).;

Bahwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh agen pengurusan dokumen kapal kepada Sunarto,S.Pi alias Mas Narto berkaitan dengan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SPB) oleh terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. dan Sunarto,S.Pi alias Mas Narto, sebagaimana berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. No. 2 Tahun 2022 jo. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang salah satu tugas pokok Syahbandar adalah menerbitkan Persetujuan Berlayar;

Bahwa sebelumnya pada tahun 2022 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diketahui dengan pasti, terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. bersama dengan Sunarto,S.Pi alias Mas Narto mengumpulkan para pengurus dokumen kapal dan mengarahkan para pengurus kapal tersebut agar membentuk keagenan yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo. Kemudian terbentuklah agen-agen pengurusan dokumen kapal yang berbentuk CV sehingga pengurusan dokumen kapal semenjak saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh agen. Bahwa kemudian untuk pengurusan dokumen kapal dikenakan biaya oleh terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. dan Sunarto,S.Pi alias Mas Narto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT dengan konsekuensi apabila agen tidak menyerahkan uang maka pengurusan dokumen akan dihambat / diperlama oleh terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. dan juga Sunarto,S.Pi alias Mas Narto. Penyerahan uang tersebut diatas dilakukan setiap hari sabtu untuk dokumen yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada Sunarto,S.Pi alias Mas Narto yang kemudian dibagi dengan terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi.;

Bahwa selain uang yang diserahkan secara tunai, terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. juga pernah menerima uang dari pengurus dokumen kapal yaitu saksi Chandra Setiawan dalam bentuk transferan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA 0073148127 ke rekening Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo serta dari saksi Jovi Mandagi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA 0530160084 ke rekening Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo;

Bahwa prosedur / mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan Permen KKP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan:

(1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration); dan
- b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
  - 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
  - 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
  - 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
  - 4) persetujuan Bea dan Cukai;
  - 5) persetujuan Imigrasi;
  - 6) persetujuan Karantina kesehatan;
  - 7) persetujuan Karantina ikan;



- 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- 9) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
- 10) Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal;
- 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK; 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
- 13) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut

ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
- b. mengirimkan secara elektronik.

(3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Bahwa di lingkungan kesyahbandaran tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengurusan surat persetujuan berlayar (SPB). Jenis-jenis PNBP di Pelabuhan Perikanan seperti pelayanan tambat dan labuh, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel, pelayanan pas masuk dan pelayanan kebersihan, pelayanan penggunaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) atau Port Clearance (PC) tidak dikenakan biaya PNBP dikarenakan tidak ada tarif dalam ketentuan PP 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bahwa berdasarkan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dalam pasal 5 huruf k PNS dilarang Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan makan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi OULY MULATUA HOETAGAOL, SH., Lahir di Bitung, Umur 37 Tahun, Tanggal lahir 19 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Kota Bitung / Kel. Girian Atas Kec. Girian Kota Bitung, Agama Kristen protestan, Pekerjaan Polri, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Saksi menjelaskan sehubungan dengan tangkap tangan penerimaan uang oleh pegawai negeri pada kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pungutan liar diawali informasi dari masyarakat yang memiliki kepentingan di kantor tersebut bahwa terdapat pungutan biaya tambahan yang diminta selain biaya yang ditentukan dalam PNPB dalam pengurusan surat Port Clearance (PC) dan Surat Ijin Berlayar (SIB);
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis dugaan pungutan liar yang dilakukan adalah diawali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023





sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bersama dengan rekan kerja menuju ke kantor PPS Bitung untuk mengecek kebenaran informasi yang mana setiap hari Sabtu pengurus surat PC dan SIB dari agen/CV menyetorkan biaya tambahan atas penerbitan PC dan SIB. Selanjutnya pada sekira pukul 14.30 WITA Saksi melihat seorang lelaki yang tampak mencurigakan keluar dari ruangan kantor PPS Bitung yang kemudian diketahui adalah “pengurus” bernama Roy. Setelah diamankan dan dilakukan wawancara awal, lelaki Roy menyerahkan uang sebagai tanda terimakasih kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi menuju ke ruangan Terdakwa dan menanyakan kebenaran apakah Terdakwa menerima uang dari lelaki Roy dan Terdakwa menjawab “tidak”, namun Saksi menemukan sebuah tas warna gelap dibawah kaki meja Terdakwa yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat beberapa amplop yang tertulis beberapa nama perusahaan/CV/agen dan Saksi melihat ada amplop terbuka berisi uang yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar uang tersebut adalah uang yang diserahkan oleh pengurus/agen kapal, lalu saksi langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Bitung;

- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang berada dalam tas milik Terdakwa adalah sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi itu Saksi menerima pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut berasal dari pengurus/agen yang melakukan pengurusan surat PC dan SIB;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan yang Saksi dengar dari Terdakwa, ia Terdakwa adalah seorang ASN yang bekerja di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang merupakan staf syahbandar perikanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan lelaki yang bernama Roy tersebut adalah saksi yang bernama Bahruri Habi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
- Pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa tidak seorang diri di ruangan tetapi ada 2 (dua) orang lainnya yaitu Roy Rumambi dan 1 (satu) orang nahkoda;
- Pada saat penangkapan, Terdakwa sedang memeriksa kronologis kapal tenggelam yaitu KM Victori 08;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang. Salah satunya membawa kamera seperti media dan satu lagi anggota polisi;
- 2. Saksi RESKI VERNIALDO KAWATU, Lahir di Luwuk, Umur 29 Tahun, Tanggal lahir 29 Mei 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kebngsaan Indonesia, Alamat Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung, Agama Kristen protestan, Pekerjaan Anggota Polri, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sehubungan dengan tangkap tangan penerimaan uang oleh pegawai negeri pada kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dugaan pungutan liar tersebut melalui rekan Saksi yaitu saksi Rouly Hoetagaol yang mengatakan ada dugaan pungutan liar di kantor Pelabuhan perikanan samudera Bitung dalam bentuk permintaan uang oleh pegawai kantor PPS Bitung kepada pengurus kapal pada penerbitan surat berkaitan dengan kapal;
  - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis dugaan pungutan liar yang dilakukan adalah diawali pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.30 WITA Saksi bersama dengan saksi Rouly Hoetagaol menuju ke kantor PPS Bitung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Pada saat sampai di kompleks Perikani, Saksi berpisah dengan saksi Rouly Hoetagaol yang standby di depan kantor PPS Bitung sementara Saksi standby di pertigaan dekat dermaga. Kemudian sekira satu jam kemudian Saksi mendapat info dari saksi Rouly Hoetagaol bahwa ada seorang yang baru saja keluar dari kantor PPS yang dicurigai

**Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyerahkan sejumlah uang kepada salah satu pegawai kantor PPS Bitung sedang mengendarai motor matic sehingga pada saat orang tersebut mengarah ke arah Saksi, Saksi memberhentikan dan menanyakan “ngana dari kantor PPS to?” “da kase doi brapa pa dorang?” lalu dijawab “oh nyanda, kita Cuma da lia tamang”. Kemudian Saksi Rouly Hoetagaol menelpon Saksi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di kantor PPS dan sudah mengamankan barang bukti lalu saksi langsung mengajak lelaki tersebut ikut ke kantor PPS Bitung dan menyuruh lelaki tersebut masuk sementara Saksi menunggu di luar sambil menunggu rekan kerja yang lain. Kemudian datang dua orang rekan saksi yaitu lelaki Indra dan Alfons yang pada saat itu sudah bersama dengan lelaki Roy (salah satu pengurus kapal yang memberikan uang). Tidak lama kemudian saksi Rouly Hoetagaol keluar dari kantor PPS Bitung bersama dengan Terdakwa dan masuk ke dalam mobil lalu saksi melihat terdakwa sempat diinterogasi dan setelah itu terdakwa dan saksi Rouly turun dari mobil dan terdakwa dibawa lagi ke dalam kantor PPS Bitung oleh saksi Rouly dan Alfons Kawang sementara saksi tetap berada di luar bersama dengan lelaki Indra sambil mengawasi saksi Roy, 30 menit kemudian saksi Rouly, Alfons dan juga terdakwa keluar dari dalam kantor PPS dan langsung naik kendaraan, saksi yang menyetir menuju ke Polres Bitung;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Rouly bersama dengan Alfons keluar dari kantor PPS Bitung bersama dengan terdakwa, saksi Rouly membawa sebuah tas warna gelap (hijau tua bis hitam) yang menurut Saksi Rouly adalah barang bukti dan pada saat dibuka terdapat beberapa amplop yang berisi sejumlah uang dan di dalam amplop tersebut terdapat tulisan nama-nama CV dan ada nama perorangan yang jumlahnya adalah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah ASN yang bekerja di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung selama 6 (enam) bulan namun jabatan Terdakwa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menjelaskan lelaki yang bernama Roy tersebut adalah Saksi yang bernama Bahruri Habi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa didampingi oleh awak media. Atas keterangan Saksi Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi JOVI MANDAGI, Lahir di Manado, Umur 29 Tahun, Tanggal lahir 25 Juni 1994, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat RT 022 RW 004 Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pegawai PPS dan mempunyai hubungan pekerjaan yakni pengurusan SPB;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Sari Usaha Mandiri (SUM) sejak bulan Januari 2023 dan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus surat-surat atau dokumen kapal yang dioperasikan PT. SUM baik yang akan berlayar maupun kedatangan kapal;
- Bahwa Saksi mengenal amplop warna putih tertulis PT. SUM dan uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang Saksi berikan pada hari sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 12.30 WITA atas pengurusan 7 (tujuh) surat-surat kapal perikanan yang dioperasikan oleh PT. Sari Usaha Mandiri. Uang tersebut Saksi berikan langsung kepada Terdakwa atas urusan Saksi di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- Bahwa Saksi menjelaskan sehubungan dengan pemberian uang dalam amplop yang berjumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diberikan bukan sebagai tanda ucapan terimakasih;
- Bahwa Saksi menerangkan pemerian uang tersebut dilakukan oleh Saksi karena memang sudah sejak awal adanya kesepakatan untuk

**Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada Terdakwa pada saat proses pengurusan dokumen kapal'

- Bahwa Saksi menjelaskan sejak awal adanya kesepakatan sejak awal untuk per kapal Rp100.000, (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah jumlah kapal dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan
- Bahwa jumlah kapal di PT Sari Usaha Mandiri adalah berjumlah 13 (tiga belas) kapal. Dengan rincian untuk kapal diatas 30Gt berjumlah 10 kapal dan dibawah 30GT berjumlah 3 kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa berdasarkan jumlah pengurusan dokumen SPB atau kapal dikalikan Rp200.000/kapal dimana pada waktu itu dalam satu minggu saksi mengurus 7 dokumen SPB kapal x Rp200.000,00 sehingga jumlahnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan cara untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi masuk ke dalam ruang kerja Terdakwa kemudian pada saat berada di depan meja kerja, Terdakwa berdiri di depan meja kerjanya selanjutnya saksi menyerahkan uang dalam amplop dan diletakkan di dalam laci meja kerjanya dan meletakkan uang di dalam laci meja kerjanya sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima nomor rekening bank BNI atas nama Ari Prasetyo. Nomor rekening tersebut saksi terima dari terdakwa, dengan cara dikirim via WA kira-kira awal tahun atau pertengahan tahun. Nomor rekening bank BNI atas nama Ari Prasetyo diberikan kepada saksi atas permintaan dari Terdakwa bahwa nomor rekening bank BNI atas nama Ari Prasetyo akan digunakan untuk mentransfer biaya perjanjian kerja laut (PKL) sebagai syarat untuk penerbitan SPB. Uang yang diminta oleh terdakwa berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setiap pengurusan surat perjanjian kerja laut (PKL) maka Terdakwa meminta biaya untuk menandatangani PKL sebesar Rp500.000/kapal, dimana dalam format surat perjanjian kerja laut ada kolom yang harus ditandatangani oleh Syahbandar dalam hal ini ditandatangani oleh Sdr. Ari Prasetyo. Kemudian Uang sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi mentransfer menggunakan m-banking BCA milik Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah jumlah pengurusan Perjanjian Kerja Laut (PKL) selama 1 bulan yaitu berjumlah 10 kapal x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang di transfer ke rekening Sdr. Ari Prasetyo bersumber dari uang perusahaan yang diberikan secara tunai kepada Saksi selanjutnya Saksi menyeter tunai ke rekening BCA atas nama Saksi sendiri kemudian ditransfer ke rekening Sdr. Ari Prasetyo. Saksi transfer uang ke rekening bank BNI atasnama Ari Prasetyo pada tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu saksi setorkan setiap bulan untuk biaya perjanjian kerja laut (PKL);
- Bahwa Saksi menjelaskan biasanya Saksi menyerahkan secara langsung biaya perjanjian kerja laut (PKL) dan baru satu kali pada tanggal 27 Juli 2023 mentransfer kepada saksi Ari Prasetyo;
- Bahwa Saksi menjelaskan biaya perjanjian kerja laut (PKL) setahu Saksi tidak wajib bayar atau tidak dikenakan biaya PNPB, melainkan biaya tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi mengirimkan atau mentransfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Sdr Ari Prasetyo di Bank BNI, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer via WA ke Terdakwa dan Sdr. Ari Prasetyo. Dan dibalas oleh Terdakwa dan Sdr. Ari Prasetyo dengan mengirimkan sms "terima kasih";
- Bahwa Saksi hanya sekali mengirimkan sejumlah uang ke rekening Ari Prasetyo selain transferan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan transaksi sejumlah uang sebagaimana penjelasan saksi diatas itu dilakukan atas permintaan Terdakwa bukan keikhlasan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan konsekuensi yang diterima apabila saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa adalah mereka akan mempersulit pengurusan dokumen kapal yang Saksi urus;

**Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta uang kepada Saksi dengan cara yaitu Terdakwa akan memberitahukan secara langsung atau melalui panggilan telfon, bahwa “so hari sabtu so boleh kase itu doi”, dan saksi wajib memenuhi permintaan dari Terdakwa, berbeda dengan agen-agen pengurus surat-surat dokumen kapal perikanan, mereka (agen) telah bergabung dalam group whatsapp “Keagenan Kapal”, mereka (agen) akan diminta/ditagih oleh terdakwa dengan cara chatting di grup whatsapp “Keagenan Kapal”;
  - Bahwa Saksi menjelaskan resiko yang akan dihadapi ketika terjadi keterlambatan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) oleh Terdakwa dan Sdr Ari Prasetyo adalah kerugian oleh PT. Sari Usaha Mandiri, karena kapal tidak berangkat dan juga biaya operasional kapal akan membengkak;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sejumlah uang yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa terkait dengan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sejak bulan Januari 2023 adalah Rp.20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui surat persetujuan berlayar kapal perikanan KM. Sinar Bahari 03, kapal perikanan KM. Sari Usaha 03, kapal perikanan KM. Pluto, kapal perikanan KM. Sari Usaha 07, kapal perikanan KM. Sinar bahari, kapal perikanan KM. Sari Usaha 09, kapal perikanan KM. Sinar Bahari 02, kapal perikanan KM. Venio 07 yang diperlihatkan kepada saksi karena kapal perikanan tersebut adalah kapal-kapal yang dioperasikan oleh PT. Sari Usaha Mandiri, dan saksi adalah pengurus terkait dengan surat-surat/dokumen;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Terdakwa tidak sependapat dengan keterangan saksi yang menjelaskan tentang Terdakwa yang menghambat pelayanan;
  - Terhadap Tanggapan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan Saksi;
4. Saksi KRISTON JACOB WONGKAR,Amd.Pi., Lahir di Ampana, Umur 37 Tahun, Tanggal lahir 22 September 1986, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Winenet Satu Ling III Kec. Aertembaga Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan PPPK PPS Bitung, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Saksi adalah PPPK pada kantor Pelabuhan perikanan samudera Bitung berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Ditjen Perikanan tangkap Kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2022. Saat ini saksi ditugaskan sebagai staff dan ditunjuk petugas aktivasi e-logbook sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewajiban saksi tersebut diatur dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang adalah sebagai berikut; 1. Petugas aktivasi e-logbook, 2. Petugas ijin olah gerak kapal. Dan 3. Membuat laporan monev Wilayah bebas korupsi pokja 2;
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah sebagai berikut, kepala PPS: Adi Candra. Kemudian di bawahnya adalah Kasubbag Umum ibu Reny Sirenden, kemudian Kapokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran: Ari Prasetyo; Kapokja pelayanan usaha: Reki Pangemanan, selanjutnya di bawah kapokja ada sub pokja yaitu: Sub Pokja Operasional Pelabuhan : Reza, Sub Pokja Kesyahbandaran: Sunarto, sub pokja pelayanan :Yanti Kodrat, sub pokja barang dan jasa : Pasion Seblum. Selanjutnya di masing-masing sub pokja terdapat staf pegawai maupun tenaga kontrak;
- Bahwa Saksi menjelaskan jenis produk surat/dokumen yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup pelayanan di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung adalah 1. Surat Persetujuan berlayar. 2. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLK), 3. Surat Pembebasan SPB (jin gerak), dan 4. log book;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SUNARTO dan Sdri. Ari Prasetyo sudah sejak lama, karena mereka berdua adalah atasan Saksi;

**Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. SUNARTO adalah PNS dengan jabatan sebagai Kasub Pokja Kesyahbandaran dengan tugas pengawasan, menandatangani SPB, mengumpulkan semua laporan tentang kesyahbandaran, pengawasan petugas di dermaga dan Sdr. Ari Prasetyo adalah pegawai negeri yang bertugas sebagai Kapokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dengan tugas mengawasi dua sub pokja yang ada di bawahnya, menandatangani SPB;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Sdr. SUNARTO dan Sdr. Ari Prasetyo dalam penerbitan Surat Persetujuan berlayar, Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLK), Surat Pembebasan SPB (ijin gerak) adalah 1. Menandatangani SPB atau kadang-kadang juga menandatangani surat pembebasan SPB (ijin gerak), 2. Membuat laporan, 3. Mengawasi kegiatan operasional Pelabuhan, termasuk pengawasan apabila terjadi insiden kapal (kecelakaan);
- Bahwa Saksi menjelaskan sub pokja Kesyahbandaran menerbitkan surat-surat sebagai berikut; surat persetujuan berlayar, surat pembebasan berlayar, surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, surat look book hasil penangkapan ikan, sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLK) adalah PNS atau admin yang melakukan entri data, kemudian Surat Persetujuan Berlayar adalah Kasubpokja dan Kapokja Operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran, kemudian ijin gerak ditandatangani oleh pegawai negeri di sub pokja kesyahbandaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait kelayakan penerbitan STBLK, SPB dan ijin gerak yang memiliki kewenangan untuk menandatangani surat tersebut adalah sebagai berikut: untuk STBLK dan ijin gerak dan log book dapat ditandatangani oleh PNS di sub pokja kesyahbandaran. Kemudian untuk surat persetujuan berlayar (SPB) harus ditandatangani oleh Ka Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Kasub Pokja Kesyahbandaran;
- Bahwa peran Saksi adalah menerima permohonan ijin gerak dari pemohon selanjutnya melakukan pengentrian data di form ijin gerak. Data yang dientri seperti nama pengurus, nama kapal, GT, kebangsaan, nama pemilik, nahkoda, kegiatan bergerak, dan tujuan setelah selesai di entri



maka langsung diberi nomor register sesuai dengan nomor urut dalam form ijin gerak, kemudian saksi hanya menyampaikan nomor register kepada pemohon atau dicantumkan dalam blanko ijin gerak yang sudah dibawa oleh pemohon. Untuk penerbitan SPB saksi tidak diberikan tugas karena sudah ditunjuk saudara Mag Donal selaku petugas entri. Kemudian untuk penerbitan STBLK saksi tidak ditugaskan untuk penerbitan surat tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum pemohon datang ke kantor maka kewajiban pemohon adalah mengisi aplikasi teman SPB dan E-PIT setelah itu bar uke kantor PPS Bitung. untuk alur pelayanan bagi pemohon/pengurus dalam hal pengurusan dokumen STBLK dan SPB maka pengurus/pemohon datang ke kantor dengan membawa permohonan SPB, daftar ABK, teknis nautis, copy KTP, fc dokumen kapal, melalui loket di ruangan pelayanan (SPB, STBLK dan ijin gerak) dan menyerahkan dokumen yang diperlukan selanjutnya berkas akan dilakukan pengecekan oleh petugas, sementara pemohon berada di di ruang tunggu. Kemudian jika sudah lengkap maka tinggal menunggu surat untuk ditandatangani, dan penyerahan dilakukan di loket tempat pelayanan. Kemudian pemohon/pengurus dilarang untuk masuk kedalam ruangan petugas yang mencetak surat, dan pada kenyataanya Saksi tidak tahu jika ada pemohon/pengurus yang mengambil langsung kepada petugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLK), atau Surat Persetujuan Berlayar dan atau ijin gerak, membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) sapai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak diperbolehkan pengurus/agen atau orang bukan pegawai PPS Bitung masuk ke dalam ruangan staff/verifikasi dan bertemu dengan Kasubpokja atau Kapokja;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, Saksi berada di loket pelayanan. Kemudian setelah jam pelayanan selesai maka saksi dan lelaki Donal masuk keruangan staff/verifikasi dan duduk dimeja computer dan main game. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang seseorang anggota polri dan mendekati Saksi dan Sdr. Donal. Kemudian Saksi berdiri dan bertanya "ada yang bisa saksi bantu?"





kemudian anggota polri tersebut mengatakan “Saksi dari polres” lanjut ia mengatakan “duduk dan diam”. Setelah itu Saksi mempersilahkan duduk dan menanyakan kembali “mohon ijin pak ada yang bisa saksi bantu? Mohon petunjuk”. Kemudian ia mengatakan “Saksi mencari bapak Tono” kemudian Saksi mengatakan “pak Tono ada di luar” kemudian karena ditanya terus maka saksi meminta bantuan lelaki Donal untuk mencari bapak Tono. Tiba-tiba Sdr. SUNARTO keluar dari ruangnya dan Saksi mengatakan “ini pak ada dari Polres” kemudian anggota Polres langsung mendekati Sdr. SUNARTO, kemudian Saksi mengarahkan ke ruang tunggu, namun karena terdakwa mengatakan “nda apa2 ini dari Polres”, kemudian Saksi langsung keluar;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 antara pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA sepengetahuan Saksi ada 2 orang yang bertemu dengan Sdr. SUNARTO yaitu lelaki Roi Rumambi dan nakoda kapal untuk keperluan menindaklanjuti adanya kapal tenggelam selain mereka berdua saksi tidak tahu. Hal ini Saksi ketahui karena pada waktu mereka tiba, Saksi yang menerima dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan mereka di kantor PPS Bitung yaitu menemui Sdr. SUNARTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian Sdr. Ari Prasetyo berada di ruangan dan Saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh saksi Ari Prasetyo di dalam ruangan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu apakah Sdr. Ari Prasetyo dapat memantau langsung aktivitas di ruangan verifikasi dari dalam ruangnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam aktivitas setiap hari Saksi lebih banyak berada di lapangan yaitu melaksanakan tugas mengatur kapal masuk, dan mengizinkan kapal untuk bongkar muatan. Kemudian jika ada panggilan atau tidak ada pekerjaan di lapangan baru saksi ke kantor membantu pelayanan;
- Bahwa Saksi sering melihat agen atau pengurus kapal sering keluar masuk ruangan Sdr. SUNARTO pada saat selesai atau dalam proses penerbitan surat/dokumen atau waktu-waktu tertentu menemui Sdr. SUNARTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima sejumlah uang dari agen atau pengurus kapal. Saksi hanya pernah dibayarkan makan di kantin dekat kantor PPS Bitung oleh salah satu agen bernama Wempi sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali tanpa diminta, dan Saksi tidak tahu maksud dan tujuan;
  - Bahwa Saksi sering menerima uang dari Sdr. SUNARTO dan uang tersebut adalah uang keagenan tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang pernah dibagi uang tersebut oleh Sdr. SUNARTO selain saksi;
  - Bahwa Saksi sering menerima uang dari Sdr. SUNARTO antara sejumlah Rp200.000 sampai dengan sejumlah Rp250.000,00 Saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. ARI PRASETYO;
  - Bahwa Saksi menjelaskan uang tersebut Saksi terima dari Sdr. SUNARTO kadang-kadang diserahkan di loket, kadang-kadang sambil berjalan. Saksi menerima uang dari terdakwa sejak bulan Januari 2023 jika diakumulasi berjumlah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. SUNARTO menyerahkan uang itu secara spontan/tiba-tiba dan tidak menentu. Kemudian uang yang diberikan kepada Saksi menurut penjelasan dari Sdr. SUNARTO itu adalah uang lembur. Pemberian uang kepada Saksi terkadang satu bulan sekali, dan ada juga dua minggu sekali dan ada juga dalam sebulan tidak ada. Terakhir saksi menerima uang dari Sdr. SUNARTO pada bulan Agustus 2023. Saksi tidak tahu apakah semua pegawai/staff mendapatkan. Penyerahan tidak dilihat oleh orang lain, hanya Saksi dan Sdr. SUNARTO;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruhnya.
5. Saksi JULIO FRANCISCO MAGELHAES KAHINDUTU, Bitung, 30 tahun/31 Juli 1993, Laki-laki, Indonesia, Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung, Kristen, Wiraswasta, D-3, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;

**Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Saksi mempunyai perusahaan berbentuk CV bernama CV. Berkat Maritim dengan direktur saksi sendiri yang melayani jasa pengurusan dokumen kapal;
- Bahwa CV. Berkat Maritim dibentuk awalnya pada saat Saksi ARI PRASETYO menjabat sebagai kepala syahbandar PPS Bitung (sekitar tahun 2021), Sdr. ARI PRASETYO mengundang para pengurus kapal untuk mengadakan pertemuan di kantor pelayanan syahbandar yang inti dari pertemuan tersebut adalah Sdr. ARI PRASETYO menyampaikan agar para pengurus kapal membentuk CV yang berperan sebagai agen untuk mengkoordinir beberapa pengurusan kapal, menurut penyampaian pembentukan tersebut berdasarkan peraturan namun saksi belum pernah membacanya;
- Bahwa jumlah pengurus yang menjadi anggota keagenan saksi sampai sekarang berjumlah 6 orang yaitu Jendry, Inggrit, Devenia (pemilik kapal), Risky dan Hendry Gunena dengan tonase kapal dibawah 30 GT sejumlah 20 kapal dan tonase kapal diatas 30 GT sejumlah 4 kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan dari pertemuan tersebut untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT para pengurus kapal harus menyetor Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap kapal dan untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kapal;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setiap hari senin namun setelah berpindah kantor pelayanan saksi menyetorkan setiap hari sabtu. Saksi menyetorkan uang tersebut dengan cara memasukkan uang ke dalam amplop dengan nama CV saksi dengan perhitungan jumlah kapal yang keluar dikali Rp50.000, per kapal lalu menyerahkan kepada terdakwa atau kepada Sdr. ARI PRASETYO;
- Bahwa Saksi menjelaskan masuk ke ruangan terdakwa atau Sdr. ARI PRASETYO kemudian ketika bertemu, saksi langsung menyerahkan kepada Sdr. ARI PRASETYO dan diterima langsung olehnya, kemudian

**Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



jika diserahkan kepada terdakwa terkadang diterima langsung terkadang dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah uang pengurusan dokumen kapal yang telah saksi serahkan kepada terdakwa atau Sdr. ARI PRASETYO sejak bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 jika diakumulasikan adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Konsekuensi jika kami tidak menyerahkan uang adalah dokumen akan lambat ditandatangani;
- Bahwa saksi menjelaskan, agen - agen untuk pengurusan dokumen kapal yang tergabung dalam grup Whatsapp berjumlah 8 (delapan) orang. Jadi jumlah orang dalam grup tersebut ada 10 (sepuluh) orang termasuk terdakwa dan Sdr. Ari Prasetyo;
- Bahwa Sdr. SUNARTO sering mengirimkan pesan di dalam grup Whatsapp dengan kalimat "selamat sabtu" atau "selamat sabtu ceria" yang dimaksudkan sebagai kode untuk melakukan penyetoran;
- Bahwa Saksi selalu menyetor uang yang diminta oleh terdakwa sehingga untuk pengurusan SPB Saksi tidak pernah di perhambat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi uang kepada Sdr. SUNARTO dan jika saksi total sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum dibentuk agen pengurusan dokumen kapal, para pemilik kapal /nakoda kapal menggunakan surat kuasa yang ditujukan kepada saksi guna untuk keperluan pengurusan dokumen kapal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruhnya.

6. Saksi ALFIAN RAMPENGAN, S.E., Lahir di Aertembaga, Umur 34 Tahun, Tanggal lahir 10 Agustus 1989, Laki-laki, Indonesia, Kel. Manembo nembo atas Kec. Matuari Kota Bitung, Kristen, Karyawan swasta, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta yang memiliki pekerjaan mengurus dokumen kapal sejak tahun 2020 sampai sekarang, saksi memiliki CV. Berkat Aga Mandiri yang didirikan pada bulan Maret 2022 dan sudah ada akte pendirian dan sudah terbitkan SK dari Kemenkumham. Saksi sendiri tidak memiliki kapal penangkap ikan dan hanya bekerja sebagai agen yang mengurus dokumen kapal;
- Bahwa pekerjaan CV saksi adalah untuk pengurusan dokumen kapal;
- Bahwa nama-nama yang menggunakan jasa saksi diantaranya bapak David (PT. Sumber Mestika Davindo), lelaki Sukardi, lelaki Lie Nurdin, perempuan Lusiana, dan lelaki Oton Junaidi (sudah berhenti);
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk biaya pengurusan dokumen kapal yang saksi minta sebagai jasa adalah sejumlah Ro.500.000,- s/d Rp.800.000,- per kapal, untuk kapal-kapal yang memiliki klasifikasi diatas 30 GT;
- Bahwa yang membedakan harga dilihat dari besaran kapal / GT kapal dan jumlah ABK;
- Bahwa saksi membentuk agen yang bergerak dibidang jasa pengurusan dokumen kapal diawali pada sekitar bulan Oktober 2021 pada saat pergantian Kepala Seksi Kesyahbandaran (Kapokja) dan Saksi Ari Prasetyo menduduki jabatan tersebut. Pada saat itu saksi Ari Prasetyo mengadakan pertemuan dengan pengurus kapal dan menyampaikan agar pengurus kapal membentuk agen yang berbadan hukum sehingga tidak bersifat calo. Pembentukan agen tersebut diberikan batas waktu sampai dengan Desember 2021. Pada sekira bulan Maret-April 2022 sudah ada 9 agen yang berbadan hukum namun ada 1 yang batal sehingga tersisa 8 agen;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pertemuan di café gade antara agen-agen dengan terdakwa dan Sdr. ARI PRASETYO mulai mengarahkan bahwa hanya ada 8 agen yang diakui oleh Syahbandar dalam pengurusan dokumen, jadi apabila ada orang perseorangan yang akan melakukan pengurusan dokumen kapal harus melalui agen;

**Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada sekira bulan Mei-Juni 2022 dilaksanakan pertemuan antara saksi dengan Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO di kantor PPS Bitung yang menyampaikan agar 8 agen tetap kompak dan mengarahkan agar saksi merangkul pengurus kapal yang belum termasuk dalam keagenan dan menunjuk saksi sebagai ketua agen. Lalu saksi mengadakan pertemuan dengan para agen di kafe kopi Jo dan pada pertemuan tersebut terdapat kendala yakni ada salah satu pengurus yaitu saudari Yolanda tidak mau bergabung sehingga saksi menyampaikan hal Sdr. ARI PRASETYO tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa di black list atau tidak bisa lagi melakukan pengurusan dokumen kapal di PPS Bitung;
- Bahwa saudari Yolanda tidak mau bergabung karena terdapat iuran yang diwajibkan kepada agen berdasarkan permintaan dari terdakwa;
- Bahwa terkait pembentukan agen setahu saksi tidak diatur dalam peraturan kesyahbandaran melainkan hanya inisiatif dari Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO;
- Bahwa ide adanya iuran yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi Ari Prasetyo diawali pada sekitar bulan April-Mei 2022 pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. ARI PRASETYO berada dalam ruangan terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa "agen harus kompak dan cepat tanggap" lalu Sdr. SUNARTO menyampaikan agar tidak banyak orang masuk ke dalam ruangan terdakwa ditunjuk sebagai ketua yang bertugas untuk meneruskan kepada teman-teman agen apa yang menjadi pembicaraan;
- Bahwa Saksi masuk keruangan Sdr. SUNARTO untuk menyerahkan amplop yang berisi uang setiap minggunya pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai nominal uang yang akan diserahkan kepada terdakwa sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman agen dimana diusulkan kapal yang memiliki GT 1-10 sebesar Rp100.000, kapal untuk GT 10-30 sebesar Rp150.000,00 dan kapal diatas 30 GT sebesar Rp.200.000,- per kapal. Berkaitan dengan hal ini tanggapan dari Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO adalah pembagian setengah-setengah dalam arti 50% untuk syahbandar dan 50% untuk agen;
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa agen tidak setuju dan akhirnya kesepakatan dengan 8 agen menyimpulkan untuk biaya yang akan

**Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta kepada pengurus kapal dengan klasifikasi dibawah 30 GT sebesar Rp100.000,00 dan kapal diatas 30 GT sebesar Rp200.000,00 per kapal dengan pembagian 50% diserahkan kepada terdakwa atau saksi Ari Prasetyo dan 50% milik agen;

- Bahwa Saksi menjelaskan pembagian tersebut disetujui oleh Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO meminta agar saksi yang mengumpul penyeteroran uang tersebut agar tidak banyak orang beraktivitas dalam ruangan dan untuk penyeteroran setiap minggu namun saksi menolak karena kesibukan dan takut;
- Bahwa setelah itu disepakati penyeteroran dilaksanakan setiap hari senin untuk pengurusan dokumen kapal minggu sebelumnya. Penyeteroran ini mulai dilaksanakan sekitar bulan Juli-Agustus 2022. Kemudian pada saat waktunya menyeteror, saksi bersama dengan agen yang lain berkumpul di suatu tempat (biasanya kopi Jo) lalu saksi menelpon Sdr. SUNARTO atau Sdr. ARI PRASETYO dan para agen menyerahkan sendiri uang pengurusan dokumen kapal minggu sebelumnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan seiring berjalannya waktu ada usulan dari Sdr. ARI PRASETYO yang disampaikan melalui WA grup "KEAGENAN BITUNG" yang menulis pesan "kalua boleh hari sabtu, karena hari senin hari sibuk" dan tidak ada tanggapan dari anggota grup, selanjutnya saksi sudah tidak pernah lagi mengkoordinir pertemuan dan penyerahan uang diserahkan masing-masing oleh agen kepada Sdr. SUNARTO atau Sdr. ARI PRASETYO;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang yang diminta berdasarkan kesepakatan baik kepada Sdr. SUNARTO maupun Sdr. ARI PRASETYO yang jumlahnya bervariasi tergantung jumlah keberangkatan kapal setiap minggu atau bulan yaitu antara Rp.200.000,- s/d Rp400.000,00 yang jika dijumlahkan sejak ada kesepakatan sampai dengan bulan September 2023 sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum lagi sebelum dibentuk keagenan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada grup WA yang dibuat bernama "KEAGENAN BITUNG" sejak bulan Maret-April 2022 yang beranggotakan agen-agen, Sdr. SUNARTO, Sdr. ARI PRASETYO, lelaki Obrin Endey (pegawai PPS);

**Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi admin grup adalah Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO;
- Bahwa grup ini dibuat untuk sarana informasi mengenai aturan termasuk mengkoordinir informasi kegiatan kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam percakapan grup “Keagenan Bitung” ada pesan yang disampaikan oleh terdakwa yaitu “sabtu ceria” yang mana maksudnya adalah singgungan kepada agen-agen yang belum menyetor kewajiban yang sudah disepakati dan jika terlewat sampai dengan hari senin maka terdakwa akan mengirimkan pesan “selamat senin”;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya pembentukan agen dalam hal pengurusan dokumen kapal awalnya dinilai positif karena mempermudah koordinasi sesama pengurus kapal dan agen, namun seiring berjalannya waktu muncul kesan bahwa ada tanggung jawab lebih dari agen terhadap ABK baik darat maupun laut. Kemudian adanya biaya yang diminta oleh Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO menimbulkan tanggapan yang beragam ada yang setuju maupun tidak, terlebih apabila tidak dilakukan penyetoran maka akan di perhambat dalam penerbitan dan penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kali saksi memberikan amplop di dalam laci meja Sdr. SUNARTO;
- Bahwa pemilik kapal tidak pernah ada keberatan terkait dengan pembayaran pengurusan kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini agen sudah dibubarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut berlayar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengurusan SPB tidak sampai sehari sudah selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengurusan lewat aplikasi dan fisiknya di serahkan kepada Sdr. ARI PRASETYO;
- Bahwa hari pelayanan yaitu hari senin – sabtu jadi 6 (enam) hari kerja;
- Bahwa bentuk memperlambat pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dilakukan oleh terdakwa apabila saksi selaku agen yang mengurus dokumen kapal atau SPB tidak menyetorkan uang yang ditentukan yaitu pertama apabila saksi mengajukan penerbitan persetujuan berlayar dan ternyata masih ada kekurangan dokumen maka

**Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas pengajuan tidak akan diproses dan dibiarkan tanpa memberitahukan kepada saksi mengenai kekurangan dokumen apa yang masih kurang, dan nanti setelah ditanya ke petugas baru diberitahukan padahal sudah menunggu cukup lama. Kemudian bentuk memperhambat lainnya adalah apabila saksi akan mengajukan lapor tiba atau penerbitan STBLK, proses penerbitan dikesampingkan dulu artinya petugas mendahulukan berkas lain sekalipun saksi yang lebih dulu mengajukan permohonan namun tetap diproses dalam waktu yang cukup lama atau mendekati jam selesai pelayanan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruhnya.

7. Saksi Dr. ADY CANDRA,S.Pi.,M.Si, Cerenti, 47 Tahun, tanggal lahir 17 April 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Indonesia, Alamat Vila Bogor Indah 3 Blok AC1 Nomor 20 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor/ Kompleks Kantor PPS Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung, Agama Islam, ASN (Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung), dibawah sumpah memberikan keterangan yang p sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan dibuat BAP dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tangkap tangan penerimaan uang oleh pegawai negeri pada kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita yang dilakukan oleh Terdakwa/ Sdr. SUNARTO;
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan saksi adalah sebagi berikut ; Tahun 2005 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan sebagai staff di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan; Tahun 2009-2015 sebagai Kepala Seksi Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan di Direktorat Jenderal



Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan; Tahun 2015–2016 sebagai Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan; Tahun 2017-2020 sebagai Kasubdit Pelabuhan Perikanan Pantai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan; Tahun 2020 - bulan Februari 2022 sebagai Koordinator Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bulan Maret 2022 sampai sekarang sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;

- Bahwa mengenai uraian tugas saksi sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang juga disamakan dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, tugasnya diatur dalam dalam BAB V TATA KERJA Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perikanan tangkap dengan uraian sebagai berikut : Pasal 18 : dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Unit pelaksana teknis perikanan tangkap harus Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup unit pelaksana teknis perikanan tangkap; Pasal 19 : Kepala Unit pelaksana teknis perikanan tangkap menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; Pasal 20 : unit pelaksana teknis perikanan tangkap harus Menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup unit pelaksana teknis perikanan tangkap; Pasal 21 : setiap unsur di lingkup unit pelaksana teknis perikanan tangkap dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup unit pelaksana teknis perikanan tangkap maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah; Pasal 22 : Setiap pimpinan pada unit organisasi unit pelaksana teknis perikanan tangkap harus menerapkan system pengendalian intern pemerintah dilangkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan





pelaporan kinerja yang terintegrasi; Pasal 23 : setiap pimpinan pada unit organisasi unit pelaksana teknis perikanan tangkap bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; Pasal 24 : setiap pimpinan pada unit organisasi unit pelaksana teknis perikanan tangkap wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 25 : setiap pimpinan pada unit organisasi unit pelaksana teknis perikanan tangkap wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya; Pasal 26 : setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada unit pelaksana teknis perikanan tangkap dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk jabatan struktural di lingkungan kantor PPS Bitung adalah kepala Pelabuhan dan kasubag umum. Kemudian untuk jabatan fungsional terdiri dari Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dijabat oleh Saksi Ari Prasetyo dan dibawahnya terdapat Sub Pokja Operasional Pelabuhan dijabat oleh Reza dan Sub Pokja Kesyahbandaran dijabat oleh Terdakwa. Kemudian Pokja Pelayanan Usaha dan Sarpras dijabat oleh Reki Pangemanan membawahi dua sub pokja yaitu sub pokja pelayanan usaha dijabat oleh Yanti dan sub pokja sarpras dijabat oleh Vassion;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pelayanan jasa penerbitan surat/dokumen di lingkungan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis perikanan tangkap, terdapat 15 item fungsi diantaranya pelayanan penerbitan STBLK dan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- Bahwa Saksi menjelaskan PNBK yang berlaku di kantor PPS Bitung adalah PNBK non sumber daya alam yaitu PNBK penggunaan lahan dan bangunan, PNBK Pas masuk, PNBK penumpukan barang, PNBK tambat labuh, PNBK dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNPB yang berlaku di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Kemudian pengelolaan penerimaan PNPB dikelola oleh Kementerian Keuangan RI, kemudian tidak ada PNPB tambahan atau sejenisnya yang dipungut dalam hal pelayanan di kantor PPS Bitung;

- Bahwa dalam hal penerbitan surat/dokumen keberangkatan kapal dalam hal ini penerbitan surat persetujuan berlayar (port clearance) ada Standar Operasional prosedur (SOP) yang diterbitkan;
- Bahwa pegawai atau petugas yang memiliki tugas dan wewenang menerbitkan/menandatangani surat persetujuan berlayar (SPB) adalah pegawai yang sudah ditetapkan sebagai syahbandar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap. Dalam hal ini yang memiliki penetapan selaku syahbandar adalah Saksi Ari Prasetyo dan Terdakwa. Kemudian apabila kedua pegawai tersebut tidak berada ditempat maka tidak ada penerbitan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa Saksi menerangkan kesyahbandaran adalah memastikan keselamatan kapal berlayar. Kemudian kualifikasi sehingga seseorang dapat mengemban tugas kesyahbandaran adalah lulus pelatihan kesyahbandaran dibuktikan dengan sertifikat, kemudian dilantik oleh Menteri perhubungan berdasarkan Surat Keputusan dari Dirjen perikanan tangkap. Tugas syahbandar adalah menerbitkan surat persetujuan berlayar, menerbitkan STBLK, menertibkan surat olah gerak kapal, dan lain-lain. Mengenai kesyahbandaran diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan fungsi kesyahbandaran saksi selaku kepala Pelabuhan yang saksi lakukan yaitu memfasilitasi pelayanan kesyahbandaran dalam bentuk penyediaan sarpras dan pembinaan SDM;
- Bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) atau port clearance tidak dikenakan biaya PNPB karena tidak ada tarif dalam ketentuan PP 85 tahun 2021;
- Bahwa yang dapat melakukan pengurusan atau bermohon penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) setahu saksi adalah pemilik kapal, pengurus yang ditunjuk oleh perusahaan, atau keluarga dekat pemilik kapal;

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aplikasi online yang digunakan yaitu e-PIT (elektronik penangkapan ikan terukur), aplikasi ini dibuat oleh Ditjen Perikanan tangkap dan admin yang mengelola juga ada di Ditjen Perikanan tangkap. Aplikasi ini digunakan untuk penarikan PNBP pasca produksi. Untuk mengisi aplikasi ini dilakukan secara mandiri pada saat mendaratkan hasil perikanan, selanjutnya dalam aplikasi ini pemohon akan mengisi jumlah volume dan jenis ikan yang didaratkan dan selanjutnya akan muncul tarif PNBP yang harus dibayar dengan cara mendapatkan kode billing kemudian pemohon akan membayar selanjutnya jika sudah lunas maka dapat diterbitkan SPB selanjutnya. Kemudian aplikasi logbook yang sudah terintegrasi dengan e-PIT, fungsinya adalah aplikasi yang digunakan oleh nakoda untuk melaporkan estimasi ikan yang ditangkap, hal ini untuk keperluan pendataan dan pelaporan. Kemudian aplikasi "teman SPB" adalah aplikasi dari pusat namun sebagai operator adalah Sdr. ARI PRASETYO dan Sdr. SUNARTO. Penggunaan aplikasi ini adalah untuk penerbitan SPB, untuk cara penggunaan aplikasi ini saksi belum begitu paham;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO adalah pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan di PPS Bitung sebagai syahbandar. Tugas dari saksi Ari Prasetyo dan Terdakwa selaku syahbandar sebagaimana diatur dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dibidang kelautan dan perikanan dan diatur lebih lanjut dalam Permen 3/PERMEN-KP/2013 tentang kesyahbandaran Pelabuhan perikanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bentuk pengawasan yang saksi lakukan adalah melakukan survey atas pelayanan yang ada di lingkungan PPS Bitung, bentuk survey yang dilakukan melalui kusioner kepada pelaku usaha setiap tiga bulan, hasilnya dijadikan upan balik untuk perbaikan pelayanan. Selain itu juga saksi secara rutin mengingatkan kepada seluruh staff tentang nilai-nilai ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel dan transparan;
- Bahwa di kantor PPS Bitung tidak ada pengawas internal yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan di lingkungan PPS Bitung;

**Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui adanya penangkapan terhadap Sdr. SUNARTO setelah ada laporan dari security. Pada saat itu saksi berada di dalam ruangan kerja dan sementara mengikuti rapat online dengan Dirjen Perikanan tangkap yaitu sosialisasi pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur. Selain saksi ada juga saksi Ari Prasetyo yang mendampingi saksi dan satu pegawai staff atas nama Suryo, dan satu orang dari pelaku usaha atas nama Arif (PT. Bintang Mandiri Bersaudara);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO yang mengakui menerima uang dari agen pengurus kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak Saksi menjabat sebagai kepala Pelabuhan perikanan samudera sekitar bulan Maret 2022, saksi sudah mendapatkan informasi dari Sdr. ARI PRASETYO dan dari Sdr. SUNARTO bahwa ada pembentukan agen yang membantu proses pengurusan SPB untuk perorangan/pemilik kapal. Kemudian apakah dalam hal pengurusan dokumen SPB harus melalui agen saksi tidak tahu, kemudian saksi menanyakan apa alasan pembentukan agen dan dijelaskan oleh saksi Ari Prasetyo bahwa pembentukan agen dengan tujuan membantu proses penerbitan SPB bagi pemilik kapal yang berdomisili jauh dari Bitung. Kemudian mengenai pembentukan agen untuk pengurusan dokumen kapal sesuai ketentuan tidak diperbolehkan karena yang melakukan pengurusan adalah nahkoda atau pemilik kapal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari saksi Ari Prasetyo dan terdakwa atau dari pengurus kapal/pemilik kapal baik secara langsung (tunai) atau transfer bank;
- Bahwa dalam hal pelayanan penerbitan dokumen atau surat persetujuan berlayar atau surat lainnya di kantor pelabuhan Perikanan Samudera Bitung ditentukan waktu pelayanan yaitu jam kerja antara jam 08.00 s/d jam 16.00 wita atau dalam hal emergency/darurat maka syahbandar dapat melayani penerbitan dokumen sesuai kebutuhan;
- Bahwa ada pemberian honor kepada pegawai yang bekerja di luar jam kerja. Perhitungannya ditentukan oleh pengelola keuangan. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa tidak dibenarkan pegawai kesyahbandaran menerima sejumlah uang dari agen/pengurus kapal/pemilik kapal dalam bentuk apapun baik sebagai tanda ucapan terimakasih atau meminta secara langsung untuk memperlancar penerbitan surat / dokumen kapal;

**Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak memenuhi surat-surat yang diperlukan untuk berlayar maka kapal tersebut tidak dapat berlayar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah menegur Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO terkait pungutan liar yang Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO lakukan;
- Bahwa untuk pembentukan agen pengurusan kapal tidak pernah ada aturan;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Sdr. ARI PRASETYO dengan banyaknya orang yang masuk keruangan Sdr. ARI PRASETYO/Sdr. SUNARTO dan jawaban Sdr. ARI PRASETYO adalah hanya untuk berkonsultasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. SUNARTO dan Sdr. ARI PRASETYO melakukan pungutan liar, saksi mengetahui pada saat setelah adanya OTT dari Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruhnya. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi SUNARTO, S.Pi alias MAS NARTO, Lahir di Manado, Umur 45 Tahun, Tanggal lahir 30 Juni 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumnas Blok E No. 68 Kelurahan Girian Weru Dia Kecamatan Girian Kota Bitung, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada PPS Bitung, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan dibuat BAP dan mendatangi BAP dan memberikan paraf pada Bahwa saksi merupakan Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan Bitung yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menerbitkan surat persetujuan berlayar, menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tangkap tangan penerimaan uang oleh pegawai negeri pada kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung Kel. Aertembaga Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita yang Saksi lakukan;

- Bahwa Saksi menjelaskan SPB merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan berlayar dalam rangka kegiatan penangkapan ikan maupun kegiatan pengangkutan ikan. Aturan yang dijadikan pedoman terkait dengan mekanisme permohonan sampai dengan penerbitan SPB adalah Ijin Pusat menggunakan sistem Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (EPIT) dimulai kedatangan kapal sampai dengan keberangkatan kapal, Ijin Daerah menggunakan aplikasi Teman SPB keduanya mempedomani Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang nomornya saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya system online (Teman SPB) pelaksanaan permohonan kedatangan kapal perikanan maupun keberangkatan kapal perikanan diajukan melalui "EPIT" dan "Teman SPB" melalui pemohon;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon terkait dengan kedatangan kapal adalah E-Lokbook penangkapan ikan yang ditugaskan kepada Nahkoda kapal dimaksud serta dokumen Kapal Perikanan (SIUP, SIPI) Surat Ukur (oleh KSOP/ perhubungan laut), Surat Tanda Kebangsaan Kapal (KSOP/ Perhubungan Laut). Sedangkan dokumen terkait dengan keberangkatan kapal yaitu pemohon mengajukan permohonan secara elektronik "EPIT" dan "Teman SPB yaitu dokumen perikanan (SIUP, SIPI), Surat Ukur (oleh KSOP/ perhubungan laut), Surat Tanda Kebangsaan Kapal (KSOP/ Perhubungan Laut), Surat Laik Operasi SLO (PSDKP), biaya tambat/labu kapal;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbedaan EPIT dan Teman SPB adalah pada ukuran gross tonase (GT) Kapal, diatas 30 GT permohonan SPB menggunakan "EPIT", sedangkan dibawah 30 GT permohonan SPB melalui "Teman SPB", dan juga walaupun dibawah 30 GT tetapi kalau kapal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah jalur tiga WPP RI wajib mendaftar melalui "EPIT" artinya ijin daerah berimigrasi ke ijin pusat dan pelaksanaan pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal wajib melalui aplikasi "EPIT";
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pendaftaran SPB melalui aplikasi "EPIT" dan "Teman SPB" tentunya mengalami kendala karena

**Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan hal-hal baru, tetapi dengan adanya sosialisasi yang telah kami laksanakan kepada pihak pemohon sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemohon SPB mendaftarkan dokumen-dokumen terkait dengan mengupload dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk scan. Surat-surat yang wajib diperbaharui pada saat keberangkatan kapal adalah SLO (Surat Laik Operasi) yang diterbitkan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang melakukan pelayanan satu atap dengan PPS Bitung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran biaya tambat/labu kapal oleh Pemohon SPB adalah kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, melalui petugas Sub Pokja Sarana/Prasarana dengan cara melalui aplikasi "SIJAKA" (sistem informasi jasa pelabuhan) yang pelaksanaannya yaitu pemohon mengajukan surat permohonan dilampirkan tanda bukti kedatangan kapal, kemudian oleh aplikasi "SIJAKA" memunculkan kode BRIVA akan terlihat jumlah yang wajib dibayar, setelah itu melakukan pembayaran kepada pihak pelayanan yang telah memberikan fasilitas dalam bentuk kartu gesek;
- Bahwa terkait dengan pungutan liar yang dimaksudkan pada pemeriksaan ini adalah dugaan pungutan yang terjadi akibat dari pemberian berupa uang yang saksi terima dari pihak keagenan dan pengurusan dokumen kapal laut, dan itu bukan merupakan pungutan liar akan tetapi yang saksi pahami itu adalah sebagai tanda ucapan terima kasih;
- Bahwa Saksi pernah menerima pemberian berupa uang dari pihak keagenan dan pengurusan dokumen kapal pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 15.30 wita, di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, yakni CV. Tampilang Mandiri (SARTONO) Rp.250.000,-, CV. Jasa Angkasa Berlian (SUPARNO) Rp.550.000,-, CV. Lautan Samudera Bersama (ROI HABI) Rp.1.100.000,-, PT. SUM (JOVI) Rp.1.400.000,-, CV. Mahentungang (OPO) Rp.650.000,-, CV. MAX MARIN (SUSAN) Rp.800.000,-. Uang tersebut adalah sebagai ucapan terimakasih atas pelayanan SPB;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah uang sebagai ucapan terima kasih yang di berikan kepada saksi tergantung dari yang memberikan ucapan terima



kasih kepada saksi. Saksi tidak pernah mematok/menetapkan berapa harga yang harus dibayar per kapal dalam satu minggu, karena uang yang diberikan oleh pihak agen kepada saksi sebagai rasa terima kasih saja atas pelayanan penerbitan SPB;

- Bahwa uang tersebut yang saksi dapat dari ucapan terima kasih kemudian saksi bagikan kepada atasan langsung yaitu Terdakwa ARI PRASETYO;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada hari sabtu tanggal 16 september 2021 sekitar jam 16.00 wita di ruang kerja Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, saat itu petugas Kepolisian Polres Bitung berjumlah 4 (empat) orang memasuki ruang kerja saksi, kemudian melakukan pemeriksaan meja kerja saksi dan menemukan tas berisi uang yang terletak diatas lantai tepatnya dibawah meja kerja. Petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi bersama tas berisi uang, kemudian petugas Kepolisian kemudian membawa saksi ke Kantor Polres Bitung;
- Bahwa Saksi menerima uang ucapan terima kasih dari pihak keagenan pengurusan dokumen kapal laut setiap hari sabtu, dengan jumlah bervariasi sejak bulan januari 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi langsung dikantor;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat transfer uang sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari PT. Sari Usaha Mandiri ke rekening bank BNI nomor 1809019824 an. ARI PRASETYO sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya mengetahui penerimaan uang sebagai ucapan terima kasih yang diperoleh dari pihak keagenan pengurusan dokumen kapal laut adalah untuk kepentingan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pembentukan agen oleh pengurus kapal, pada tahun 2022 pernah dilakukan pertemuan di kantor PPS Bitung yang dihadiri oleh sekitar 20 pengurus kapal, kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa menyarankan untuk membentuk agen pengurusan dokumen kapal yang berbadan hukum dan para pengurus setuju, hal ini sebagai tindak lanjut dalam PP 27 Tahun 2021 tentang Sektor Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan keagenan/pengurus kapal perikanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membagikan uang kepada staff di kantor PPS Bitung dan juga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembagian uang dilakukan setiap minggu dikumpulkan kemudian dihitung bersama dengan terdakwa kemudian dibagi merata dengan staf dibidang kesyahbandaran;
- Bahwa untuk pemungutan uang pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah insiatif dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan uang yang ditagih kepada para agen-agen pengurus kapal terkait dengan SPB berdasarkan dari besaran GT kapal yang akan berlayar;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada grup WA dengan nama "KEAGENAN KAPAL" dan saksi sering mengirim pesan dengan mengatkan "sabtu ceria" yang tujuannya untuk memberitahukan bahwa mereka sudah melakukan tugasnya sampai sabtu;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pesan "sabtu cerita" tersebut, terdakwa juga mengetahui karena tergabung di dalam grup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. CHANDRA SETIAWAN, Lahir di Jakarta, Umur 41 tahun, Tanggal lahir 8 Maret 1982, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Kel. Manembo nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung, Agama Islam, pekerjaan Swasta, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi telah di bacakan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi didepan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Sumpah Saksi pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam BAP penyidikan telah disumpah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta, sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. Multi Indofish tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagai pengurus dokumen kapal, kemudian sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 saksi bekerja sebagai pengurus dokumen kapal di PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi;
- Bahwa saksi pernah mengurus dokumen kapal berupa persetujuan berlayar (SPB/PC) dan dokumen Perjanjian Kerja Laut (PKL);

**Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi bulan Mei 2023 dan mulai melakukan pengurusan dokumen SPB dan PKL sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atas permintaan petugas syahbandar;
- Bahwa biaya yang diminta untuk SPB dan PKL secara akumulasi adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per kapal, PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi memiliki 24 kapal terdiri dari kapal lampu, kapal jaring dan kapal penampung. Pembayaran tersebut sudah ditentukan dan dibayarkan setiap bulannya berdasarkan jumlah kapal yang keluar atau menerbitkan SPB dan PKL;
- Bahwa yang meminta biaya penerbitan SPB dan PKL adalah petugas Wakil Pokja kesyahbandaran yaitu Saksi Sunarto, sedangkan selaku ketua pokjanya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdapat 13 kapal milik PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi yang belum melakukan penyetoran, sehingga saksi Sunarto menghubungi saksi menanyakan hal tersebut. Setelah mendapat konfirmasi dari perusahaan saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa karena pada waktu itu saksi Sunarto dan terdakwa sedang berada diluar daerah;
- Bahwa uang ditransfer saksi melalui aplikasi BCA Mobile dengan fitur M.transfer ke rek Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Setelah itu saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada terdakwa dan juga menginformasikan kepada Saksi Sunarto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

AHLI ZULFIKAR, Tempat lahir Aceh, Umur 45 tahun, Tanggal lahir 17 Januari 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Kelurahan Sukmajaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok, Pekerjaan ASN Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Alamat, dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli kepelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - a. Bahwa riwayat pendidikan Ahli:
  - b. SD di Aceh, tamat tahun 1990;
  - c. SMP di Aceh, tamat tahun 1993;
  - d. SUPM di Aceh, tamat tahun 1996;
  - e. D4 Sekolah Tinggi Perikanan – Jakarta Tamat tahun 2000;
  - f. S2 UI Depok Tamat tahun 2012
- Bahwa riwayat jabatan:
  - a. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran mulai 4 April 2016 s.d 23 Februari 201;
  - b. Kepala Seksi Perlindungan Awak Kapal perikanan 24 Oktober 2017 s.d 21 Oktober 2020;
  - c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda 21 Oktober 2020 s.d sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sejak tahun 2021 sampai sekarang, jabatan sebagai pengelola produksi perikanan tangkap ahli muda;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I (ANKAPIN I);
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kesyahbandaran dan syahbandar sesuai Pasal 1 angka (83) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan. Sesuai Pasal 1 angka (84) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan "syahbandar di Pelabuhan Perikanan" adalah Pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran;
- Bahwa syarat seorang pegawai dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk dapat ditunjuk atau ditugaskan sebagai syahbandar pada pelabuhan perikanan samudera Sesuai Pasal 230 Peraturan

**Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, bahwa:

- 1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesyahbandaran;
  - 2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran atas usulan Menteri;
  - 3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan atas usulan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa hubungan kerja antara kepala pelabuhan perikanan samudera dengan syahbandar berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri KP No. 3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan disebutkan bahwa Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT Kementerian dan swasta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal;
  - Bahwa tugas pokok syahbandar Sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. No. 2 Tahun 2022 jo. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 42 ayat 2:
    - a. Menerbitkan Persetujuan Berlayar;
    - b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal perikanan;
    - c. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
    - d. Memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan Ikan;
    - e. Memeriksa dan mengesahkan PKL;
    - f. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan Ikan;
    - g. Mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
    - h. Mengawasi pemanduan;
    - i. Mengawasi pengisian bahan bakar;
    - j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
    - k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;

**Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
  - m. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
  - n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;
  - o. Menerbitkan STBLKK;
  - p. Memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.
- Bahwa adapun Tugas dan Fungsi Pokja dan subpokja Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pasal 28 ayat (1) dan (2) adalah
- 1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
  - 2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang Kesyahbandaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seorang syahbandar tidak berdasarkan penugasan sebagai ketua pokja, subpokja maupun staf. Tugas ketua pokja, subpokja dalam struktur organisasi melaksanakan fungsi manajerial. Dalam kaitan kegiatan kesyahbandaran contoh fungsi manajerial yaitu pengaturan terkait dengan jadwal pelaksanaan tugas pelayanan kesyahbandaran.
- Bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkup pelayanan, tugas pokok, fungsi dan wewenang terkait kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. No. 2 Tahun 2022 jo. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan. No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha



Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri KP No.3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;

- Bahwa Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pegawai pejabat fungsional;
- Bahwa terkait pelayanan kesyahbandaran dalam hal penerbitan dokumen kapal seperti STBLK dan Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* (PC) yang dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kapal sesuai dengan pasal 232 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Untuk mendapatkan persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku, pejabat atau staff dibidang kesyahbandaran yang menerima uang dimana uang tersebut berkaitan dengan pelayanan jasa dibidang kesyahbandaran misalnya jasa penerbitan dokumen Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* (PC), berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dalam pasal 5 huruf k PNS dilarang Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 5/PER-DJPT/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sesuai ketentuan yang berlaku jasa penerbitan Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* (PC) tidak dikenakan pungutan biaya PNBP;
- Bahwa seorang pejabat Ketua Pokja/Sub Pokja Kesyahbandaran pada Pelabuhan Perikanan Samudera tidak memiliki kewenangan untuk membentuk agen, namun untuk Pengurus persetujuan berlayar (PB) yang bukan nakhoda/pemilik kapal/penanggungjawab perusahaan tetapi memiliki surat kuasa dan/atau identitas pegawai perusahaan dapat mengurus persetujuan berlayar (PB);
- Bahwa di lingkungan kesyahbandaran tidak ada Pungutan PNBP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di



Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa jenis PNBP di Pelabuhan Perikanan, yaitu pelayanan tambat dan labuh, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel, pelayanan pas masuk dan pelayanan kebersihan, pelayanan penggunaan tanah dan bangunan;

- Bahwa terkait dengan penggunaan aplikasi e-PIT dan teman SPB, Penggunaan aplikasi e-PIT oleh pelaku usaha dibidang perikanan tangkap. Pengelola aplikasi e-PIT adalah Direktorat Perizinan dan Kenelayanan-Ditjen Perikanan Tangkap dan yang memiliki akses untuk masuk dalam aplikasi e-PIT adalah administrator e-PIT di pelabuhan, pelaku usaha;
- Bahwa Penggunaan aplikasi Tema--SPB oleh pelaku usaha dibidang perikanan tangkap, petugas kesyahbandaran dan syahbandar. Pengelola aplikasi TemanSPB adalah Direktorat Kepelabuhanan Perikanan-Ditjen Perikanan Tangkap dan yang memiliki akses untuk masuk dalam aplikasi TemanSPB adalah petugas kesyahbandaran dan syahbandar;
- Bahwa berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dalam pasal 5 huruf k PNS dilarang Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 5/PER-DJPT/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan memberikan pendapat melalui pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian per lembar di paraf oleh Terdakwa dan selanjutnya ia/ Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa sedang mengikuti rapat dengan kepala Pelabuhan sekitar jam 15.00 wita. Kemudian





sementara rapat, datang security melapor kepada kepala Pelabuhan, terdakwa tidak tahu apa yang dibisikan kemudian kepala Pelabuhan langsung keluar dan saksi ikut mengikuti. Ketika berada di depan kantor sudah banyak orang dan ternyata ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian. Pada saat itu Saksi SUNARTO ada di dalam mobil kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruang tunggu bersama-sama dengan kepala Pelabuhan dan selanjutnya anggota Polres masuk dan menyampaikan akan bertemu dengan kepala. Dan selanjutnya diterima oleh kepala Pelabuhan dan selanjutnya pihak Polres menjelaskan tentang Tindakan yang dilakukan terhadap Saksi SUNARTO. Selanjutnya atas ijin kepala maka selanjutnya Saksi SUNARTO pergi bersama-sama dengan pihak Polres;

- Bahwa ruangan kerja dari Terdakwa ada di belakang ruang loket pelayanan terpadu. Ruangan tersebut digunakan untuk semua jenis pelayanan. Pegawai yang ada di ruangan terdakwa adalah staf yang berada di bawahnya;
- Bahwa aktivitas keseharian dari Terdakwa adalah menerima pengajuan persetujuan berlayar dari petugas loket untuk ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehubungan dengan adanya pungutan terhadap pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), saksi mengakui bahwa setiap minggu saksi menerima uang sekitar Rp.200.000 s/d Rp250.000,00 dimulai sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang tersebut Terdakwa terima dari para agen-agen pengurus kapal dan juga dari Saksi SUNARTO;
- Bahwa cara Saksi SUNARTO menyerahkan uang kepada Terdakwa, adalah diserahkan langsung tanpa diketahui atau dilihat oleh orang lain;
- Bahwa jika diakumulasikan total uang yang diberikan oleh Saksi SUNARTO kepada Terdakwa berkisar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan atau atasan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari agen-agen pengurus kapal atas sepengetahuan pimpinan karena sering masuk ke ruangan pimpinan yaitu



saksi Dr. ADY CANDRA,S.Pi, M.Si untuk menjamu pimpinan dengan kopi, gorengan, dll;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pengurusan dokumen kapal sebelum ada keagenan, pengurus dokumen kapal yang mengajukan penerbitan dokumen statusnya adalah calo dan tidak memiliki badan hukum, oleh karena itu Saksi SUNARTO dan terdakwa berinisiatif menyarankan kepada pengurus untuk membentuk pengurus yang berbadan hukum dalam bentuk agen. Setelah adanya keagenan ini maka pengurusan dokumen semakin tertib dan apabila terjadi permasalahan maka keagenan dapat diikat sesuai dengan regulasi yang ada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi SUNARTO dan terdakwa mulai menerima uang sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa menerima uang dari pengurus kapal, maka uang tersebut dibagikan kepada pegawai staff dibidang kesyahbandaran karena sebelumnya kepala pelabuhan saksi Dr. ADY CANDRA,S.Pi, M.Si sudah mengetahui bahwa dalam pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan samudera Bitung, terdakwa menerima uang dari pengurus kapal/agen sehingga dalam beberapa kali rapat dan pernah juga disampaikan secara langsung kepada Saksi SUNARTO dan terdakwa di ruangan kepala pelabuhan, kepala pelabuhan Saksi Dr. Ady Candra,S.Pi, M.Si menyampaikan perintah lisan kepada beberapa pegawai termasuk Saksi Sunarto dan Terdakwa untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai di bawahnya dan jika ada tamu agar dilayani menggunakan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada group WhatsApp keagenan bitung yang dibuat untuk memudahkan komunikasi dengan agen-agen kemudian dikaitkan dengan kode-kode 'sabt ceria' dan sebagainya hal itu hanya kode biasa saja dan tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan perintah dari pimpinan untuk menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kegunaan uang yang diterima oleh Saksi SUNARTO dan Terdakwa dari agen-agen pengurus kapal selain untuk memberi ke anak buah/staff, digunakan juga untuk menjamu tamu dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat yaitu Dirjen kelautan dan perikanan, juga untuk kopi dan gorengan untuk pimpinan, serta oleh-oleh;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain dari uang tunai yang terdakwa terima, saksi juga menerima uang melalui transferan dari Saksi Jovi Mandagi dan Saksi Candra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi Jovi Mandagi pernah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 ke rekening BNI saksi dan Saksi CANDRA SETIAWAN mentransfer uang sebesar Rp11.000.000,00 ke rekening BNI Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut Terdakwa terima sebagai uang ucapan terimakasih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai nominal uang yang akan diserahkan kepada terdakwa maupun Saksi SUNARTO sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman agen atau kesepakatan dari agen-agen pengurus kapal dimana diusulkan kapal yang memiliki GT dibawah 30 sebesar Rp50.000,00 dan kapal diatas 30 GT sebesar Rp100.000,00 per kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa ditetapkan sebagai jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perikanan RI pada bulan Oktober 2021 sejak terdakwa bertugas di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Sehingga walaupun terdakwa dipindahtugaskan ke daerah lain maka jabatan fungsional tetap melekat. Kemudian yang menjadi job description atau uraian tugas sebagai Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perikanan RI Nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap ahli. Beberapa uraian tugasnya diantaranya adalah sebagai berikut; Menyusun rencana kerja tahunan, triwulanan, bulanan; Mengevaluasi perjanjian kerja laut. Selain tugas fungsional, terdapat tugas tambahan yaitu; Terdakwa selaku Ketua Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mengkoordinir kedua Sub Pokja. Pokja ini membawahi dua Sub Pokja yang dikepalai oleh Kasub Pokja yaitu Kasub Pokja Operasional Pelabuhan dan Kasub Pokja Kesyahbandaran;

**Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dalam hal ini oleh Saksi Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Surat tugas diterbitkan pada bulan April 2023 untuk melaksanakan tugas sampai dengan adanya perubahan. Dalam surat tugas tersebut tidak mencantumkan uraian tugas selaku Ketua Pokja, namun pelaksanaan tugas masih mengacu tugas jabatan sebelum ada penyetaraan yaitu mengkoordinir pelaksanaan operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran dengan cara Menyusun kegiatan dan uraian tugas masing-masing sub Pokja, mengkoordinir kegiatan pelaksanaan anggaran di masing sub Pokja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uraian tugas masing-masing sub Pokja adalah sebagai berikut ; Sub Pokja Operasional Pelabuhan : Pengumpulan dan publikasi data operasional Pelabuhan, bentuk kegiatannya adalah menganalisis data operasional Pelabuhan dan melatih terkait cara penanganan ikan yang baik kepada nelayan atau pemilik kapal yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu, setelah diberikan pelatihan maka peserta diberikan sertifikat. Selain itu ada pelatihan kecakapan nelayan dan diberikan sertifikat dari Pusat. Serta inspeksi pembongkaran ikan dengan tujuan untuk melakukan uji formalin dan lain-lain terkait mutu; Sub Pokja Kesyahbandaran: Pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Pangkalan Bitung serta di Pelabuhan Tumumpa, Pelabuhan Belang, dan Pelabuhan Kema dan beberapa Pelabuhan lainnya. Bentuk pelayanannya adalah menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan dan penerbitan persetujuan berlayar (Port Clearance). Selain itu ada juga penerbitan surat pembebasan persetujuan berlayar atau ijin gerak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditunjuk sebagai Kasub Operasional Pelabuhan adalah Resya Ika Firmansyah, bersama staf terdiri dari; Sultan, Randi Sulan, Agus Randi, Ana, Jecky, dan seorang lagi yang saksi lupa Namanya. Kemudian Kasub Kesyahbandaran adalah Sunarto, bersama-sama staf terdiri dari; untuk di Pelabuhan Tumumpa adalah Yudi dan Frans, kemudian Pelabuhan Kema adalah Sunarto,

**Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan belang adalah James Kaluntas, Pelabuhan Labuang Uki adalah Muamar. Kemudian di Pelabuhan Biak adalah Fian, Pelabuhan PP Pomako Timika adalah Fiktor. Dan di Bitung adalah Sunarto, Imam, Kriston, Marsel, Makmur, Onal, Suryo, Didi, Arthur, Stelvia, Ama dan Siske;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dalam hal penerbitan Surat Tanda Bukti Kedatangan Kapal Perikanan dan Persetujuan Berlayar serta surat pembebasan persetujuan berlayar atau ijin gerak tidak dipungut biaya dan semua pengurusan dilakukan secara online lewat aplikasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada beberapa penerimaan negara bukan pajak yang dipungut oleh kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yaitu Penerimaan Jasa Tambat Labuh untuk kapal perikanan dan kapal non perikanan yang masuk PPS di luar kapal pemerintah, Kemudian Penerimaan imbal jasa pas masuk, dan Jasa Sewa Tanah Dan Bangunan yang dikelola oleh Sub Pokja tata Kelola dan pelayanan usaha saat ini dijabat oleh Ibu Kodrat Twin Riskyanti.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kemudian Penerimaan Sumber Daya Alam Paska Produksi yang diawasi oleh petugas pendataan produksi dengan cara melakukan penimbangan ikan yang didaratkan, dengan cara mencatat jenis dan berat ikan kemudian dimasukkan dalam aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk kapal perijinan daerah pengajuan keberangkatan melalui aplikasi "teman SPB". Setelah pengajuan di dua aplikasi ini maka akan dilakukan verifikasi oleh petugas kesyahbandaran dengan cara membuka aplikasi dan memeriksa dokumen kapal serta bukti pembayaran PNBP, apabila lengkap maka akan menerbitkan persetujuan berlayar dengan cara pemohon datang di kantor PPS kemudian petugas mencetak di kantor dan ditandatangani oleh kasub Pokja Kesyahbandaran yaitu Saksi SUNARTO. Kemudian untuk pengambilan surat pembebasan persetujuan berlayar atau ijin gerak, setelah mengisi aplikasi maka petugas akan mengirimkan via WA dalam bentuk PDF;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat pemohon akan mengambil persetujuan berlayar maka petugas meminta kelengkapan berupa Dokumen Kapal, Standar Laik Operasi, KTP awak kapal, dan kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait pencatatan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan dan penerbitan persetujuan berlayar (*Port Clearance*) dan surat pembebasan persetujuan berlayar atau ijin gerak sudah melalui system aplikasi, sehingga apabila ingin mengetahui jumlah penerbitan setiap harinya maka dapat dilihat dalam system. Di kantor PPS tidak ada pencatatan manual book;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Saksi ZUSAN MARYANTI RUMAGIT, Lahir di Bitung, Umur 51 tahun, Tanggal lahir 5 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan III RT 011 RW 003 Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung, Kristen, IRT (Pengurus Dokumen Kapal), dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku pegawai pada kantor Perikanan Pelabuhan Samudera (PPS) Bitung, saksi mengenal terdakwa karena mempunyai hubungan pekerjaan yakni pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki korporasi, tetapi saksi bertindak secara pribadi dalam pengurusan surat-surat Kapal Perikanan;
- Bahwa surat-surat yang diberikan kepercayaan oleh pemilik/nahkoda Kapal Perikanan sebagai perpanjangan tangan dalam pengurusan adalah: surat kedatangan kapal (PSDKP : HPK dan SLO) dan (Syahbandar : STBLK), log-book, olah gerak, tambat-labu, E-SLO, dan Surat persetujuan berlayar (SPB);
- Bahwa HPK diterbitkan oleh PSDKP, SLO diterbitkan oleh PSDKP, STBLK diterbitkan oleh Syahbandar, Log-book diterbitkan oleh Syahbandar, Olah Gerak diterbitkan oleh Syahbandar, tambat-labu diterbitkan oleh Syahbandar, dan SPB diterbitkan oleh Syahbandar;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan surat-surat HPK dan SLO melalui aplikasi E-SLO, STBLK aplikasi Teman SPB, Log-Book aplikasi E-PIT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah Gerak Kapal secara langsung di Syahbandar, Tambat-Labu aplikasi SIJAKA, SPB aplikasi E-PIT dan aplikasi Teman SPB tetapi di Veryfikasi oleh petugas Syahbandar;

- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunarto pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa yang diurus surat-suratnya oleh saksi berjumlah 6 (enam) Kapal Perikanan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Sunarto sejak bulan Maret 2023 tanpa rekomendasi/ perintah dari siapapun tetapi inisiatif saksi sendiri sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa alasan saksi memberikan sejumlah uang tersebut adalah untuk berbagi rezeki karena telah membantu pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Sunarto dengan cara masuk menemui saksi Sunarto diruang kerja saksi Sunarto dan menyerahkan uang didalam laci meja kerja milik saksi Sunarto;
- Bahwa saksi tidak pernah memberika uang kepada terdakwa, hanya saja saksi sering masuk keruangan terdakwa untuk menanyakan hal berkaitan dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui surat persetujuan berlayar (SPB) yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2023 s/d tanggal 16 September 2023 karena saksi sendiri yang melakukan pengurusan surat persetujuan berlayar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## BARANG BUKTI:

1. Handphone merek OPPO warna hitam;
2. Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371 7613 9007 7755;
3. Uang rupiah pecahan Rp50.000,00 berjumlah 140 lembar dengan jumlah Total Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
4. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2023, Sbb:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. ARDILA Nahkoda AHMAD BINSELEM bersama surat-surat terlampir
- KM. ARDILA 05 Nahkoda NAULA NATA bersama surat-surat terlampir
- KM. BERSYEBA Nahkoda DONER GARING bersama surat-surat terlampir
- KM. INKAMINA 916 Nahkoda TRISNO CORNELES bersama surat-surat terlampir
- KM. MINA HASLINDO Nahkoda ALPIUS MORENG bersama surat-surat terlampir
- KM. RAJAWALI Nahkoda DANCE JACOBS bersama surat-surat terlampir
- KM. KELVIN Nahkoda UMAR DALILA bersama surat-surat terlampir
- KM. ALDIN 01 Nahkoda DARWIN MOBA bersama surat-surat terlampir
- KM. ASIANA Nahkoda RIVO BOWONTARI bersama surat-surat terlampir
- KM. MITRA ANUGERAH JAYA Nahkoda SITO MASAMLOK bersama surat-surat terlampir
- KM. ALDUS – 02 Nahkoda ANDRIS NAMARE bersama surat-surat terlampir
- KM. GOD BLESS 09 Nahkoda PIKAL SALE bersama surat-surat terlampir
- KM. IMANUEL JEY Nahkoda DANI YASIN bersama surat-surat terlampir
- KM. JUREY BERS – 01 Nahkoda EDO R. KALESING bersama surat-surat terlampir
- KM. BAROKAH MENTARI 20 Nahkoda HOFNI KAUNDE bersama surat-surat terlampir
- KM. PEPATO Nahkoda ASWIN A. LATIF bersama surat-surat terlampir
- KM. ALAM JAYA MAKMUR 5 Nahkoda TARUNO bersama surat-surat terlampir bersama surat-surat terlampir

**Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KM. ANUGRAH RIZKY – 05 Nahkoda ARIANTO DAA bersama surat-surat terlampir
  - KM. TIBERIAS 11 Nahkoda ROLERIKY ROMPAS bersama surat-surat terlampir
  - KM. SENTOSA JAYA Nahkoda AHMAD SURURI bersama surat-surat terlampir
  - KM. BERKAT MULIA – 18 Nahkoda ANGKOW TUERAH bersama surat-surat terlampir
  - KM. TRITON Nahkoda BENEDRIK TATAMPIL bersama surat-surat terlampir
  - KM. KORINA JAYA Nahkoda JOULY SAND DALENOH bersama surat-surat terlampir
  - KM. AL FALAQ 04 Nahkoda JERSON SASAMU bersama surat-surat terlampir
  - KM. INKAMINA 214 Nahkoda ELI OGELANG bersama surat-surat terlampir
  - KM. PERINDO MAJU 7 Nahkoda JUFRIN POLUALO bersama surat-surat terlampir
  - KM. TUNA 99 Nahkoda DODI INISA bersama surat-surat terlampir
  - KM. LAUT TEBERAU 05 Nahkoda WEMPRIT KAHIMPONG bersama surat-surat terlampir
5. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2023, Sbb:
- KM. BERKAT-03 Nahkoda VIKI YOSEP Nahkoda VIKI YOSEP beserta surat-surat terlampir
  - KM. ALMON A-5 Nahkoda ZET ADAHATI beserta surat-surat terlampir
  - KM. BINTANG TERANG 01 Nahkoda ANDREAS Z. MASALA beserta surat-surat terlampir
  - KM. ELELYON-708 Nahkoda JACOB POROK beserta surat-surat terlampir
  - KM. LAUTAN BANGKIT JAYA-8 Nahkoda OCTAVIANUS SASINGKELO beserta surat-surat terlampir



- KM. CANCER-78 Nahkoda SEHA PUASA beserta surat-surat terlampir
- KM. REVELITA 02 Nahkoda HENDRIK MEGAWE beserta surat-surat terlampir
- KM. MARVELLA Nahkoda ARCI AMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. VENIO 03 Nahkoda DASRIL PANINGIDANG beserta surat-surat terlampir
- KM. NUSANTARA II Nahkoda ABD RAHMAN S. AMBOLOLO beserta surat-surat terlampir
- KM. MUTIARA SENTOSA Nahkoda OLT. M. SUMENDA beserta surat-surat terlampir
- KM. CANCER 08 Nahkoda RONNY BUKAWERA AMBOLOLO beserta surat-surat terlampir
- KM. CANCER 01 Nahkoda ROY W. MASIHOR beserta surat-surat terlampir
- KM. NUTRINDO PM-2 Nahkoda ESTEVANUS BAWELES beserta surat-surat terlampir
- KM. MINA HASLINDO Nahkoda MURDIONO SABAKANG beserta surat-surat terlampir
- KM. FINAY Nahkoda ALFIAN PANGUMBAHAS beserta surat-surat terlampir
- KM. CHRISMANUEL 02 Nahkoda BOBBY TAMBAJONG beserta surat-surat terlampir
- KM. MERPATI 88 Nahkoda JAMAL MANGANGAWE beserta surat-surat terlampir
- KM. GARUDA 08 Nahkoda YOEL BAWOTONG beserta surat-surat terlampir
- KM. PUTRI LAUT 02 Nahkoda HEDY AMALE beserta surat-surat terlampir
- KM. PUTRI LAUT 03 Nahkoda AFROLY BASTIAN beserta surat-surat terlampir
- KM. PUTRI LAUT 04 Nahkoda HESKI SANGSOR beserta surat-surat terlampir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. TRIMAR 07 Nahkoda SUTAMI PAPUTUNGAN beserta surat-surat terlampir
- KM. NIRWANA 02 Nahkoda INDRA TULIS beserta surat-surat terlampir
- KM. MITRA BAHARI 05 Nahkoda MEIVRI E. TATAMBIHE beserta surat-surat terlampir
- KM. SAMUDERA PASIFIK Nahkoda JONES KATIANDAGHO beserta surat-surat terlampir
- KM. VENIO 07 Nahkoda FERDISON ONARI beserta surat-surat terlampir
- KM. SINAR BAHARI 02 Nahkoda ALFRET PANINGIDANG beserta surat-surat terlampir
- KM. GEMINI 06 Nahkoda CELSO MENDOME beserta surat-surat terlampir
- KM. AL-ANSJAR 03 Nahkoda CARLIS NALANG beserta surat-surat terlampir
- KM. MINA KENCANA 03 Nahkoda BAHARUDIN MARDJUN beserta surat-surat terlampir
- KM. BAHTERA ALDUS Nahkoda EMIL LEONARD LAHOPE beserta surat-surat terlampir
- KM. ALDUS STAR Nahkoda ALFREDO TERTIUS SASUWE beserta surat-surat terlampir
- KM. ALDUS STAR 01 Nahkoda SARDIS AYUB NESIA beserta surat-surat terlampir
- KM. KANAAN 01 Nahkoda IKTIEL GARING beserta surat-surat terlampir
- KM. GFE BETHA Nahkoda EDI SUWITO beserta surat-surat terlampir
- KM. GFE GEMMA Nahkoda RIFAN SASELAH beserta surat-surat terlampir
- KM. INDAH JAYA 3 Nahkoda TARSONO beserta surat-surat terlampir
- KM. CITRA EXPRESS 8 Nahkoda NUR SALAM beserta surat-surat terlampir

**Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. DALMA 01 Nahkoda SEMUEL ADOKIA beserta surat-surat terlampir
- 6. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2023, Sbb:
  - KM. SARI USAHA 09 Nahkoda ALFRETS NELWAN bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALFALAQ 01 Nahkoda YUCE MANANGKODA bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALBAKOR Nahkoda WELLY BOUTY bersama surat-surat terlampir
  - KM. ELSA 02 Nahkoda MARTEN ARIF bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALDIRA 27 Nahkoda JUFERY RAHMAN bersama surat-surat terlampir
  - KM. SIMAMPALU 3 Nahkoda GARRY MANAMBING bersama surat-surat terlampir
  - KM. ASMORO JAYA 8 Nahkoda KAMARUDIN H. HOLE bersama surat-surat terlampir
  - KM. AL ANSHAR 02 Nahkoda FERDINAN MARALENDING bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALMABES Nahkoda BERTY SEROY bersama surat-surat terlampir
  - KM. CAHAYA PANGKEP 01 Nahkoda ANDRIS R. SALEH bersama surat-surat terlampir
  - KM. AMIO Nahkoda WARLITO LINGASA bersama surat-surat terlampir
  - KM. ELKANA Nahkoda SUPERSON PAREDA bersama surat-surat terlampir
  - KM. BURUNG LAUT 03 Nahkoda SYAIPUL V. MONINTJA bersama surat-surat terlampir
  - KM. SENAR 09 Nahkoda MARTHEN LUTER PAKAYA bersama surat-surat terlampir
  - KM. AMAZIA 02 Nahkoda SAFRUDIN DILAPANGA bersama surat-surat terlampir

**Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KM. WIRA Nahkoda YAKOB S. PAMIKIRAN bersama surat-surat terlampir
- KM. LAUTAN BERSAMA Nahkoda LEXI SUMAYOUW bersama surat-surat terlampir
- KM. ALBATROS 55 Nahkoda BONA LARAGA bersama surat-surat terlampir
- KM. BITUNG RAYA Nahkoda DONY BODA bersama surat-surat terlampir
- KM. ADRIEL 07 Nahkoda NOVRI NAPO bersama surat-surat terlampir
- KM. PERINDO MAJU 4 Nahkoda AGENG SUPRIYANTO bersama surat-surat terlampir
- KM. SAMUDERA JAYA RAYA 3 Nahkoda IDAH bersama surat-surat terlampir
- KM. SINAR MESTIKA MULIA Nahkoda MAHMUD bersama surat-surat terlampir
- KM. ALKADIM Nahkoda ZUHAIL GINOGA bersama surat-surat terlampir
- KM. NELAYAN 2016-14 Nahkoda RUSLI S. ALIWU bersama surat-surat terlampir
- KM. MARANATA 03 Nahkoda MUSLI MAMONTO bersama surat-surat terlampir
- KM. KALVARI 1 Nahkoda UN KALUKU bersama surat-surat terlampir
- KM. FISH GATE 1 Nahkoda RAIS MAMOTO bersama surat-surat terlampir
- KM. ANAM Nahkoda PANIEL TULIS bersama surat-surat terlampir
- KM. BERSAMA SEJATI 01 Nahkoda ALEX SUMBANU bersama surat-surat terlampir
- KM. TERUS MAJU JAYA Nahkoda SUSANTO TEMPONE bersama surat-surat terlampir
- KM. KEMILAU ABADI III Nahkoda CHARLI MANSARI bersama surat-surat terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. NUSANTARA JAYA Nahkoda JUMARNO bersama surat-surat terlampir
  - KM. LAUTAN BANGKIT JAYA 8 Nahkoda OCTAVIANUS SASINGKELO bersama surat-surat Terlampir
  - KM. AKMAL PERDANA Nahkoda YANTO S. BAKARI bersama surat-surat terlampir
  - KM. BLESSING Nahkoda PHILIPUS MASAMBE bersama surat-surat terlampir
  - KM. TENGGIRI 8 Nahkoda MARTIN BATASINA bersama surat-surat terlampir
  - KM. GOD BLESS 08 Nahkoda FIRGI KATIANDAGHO bersama surat-surat terlampir
  - KM. ELOHIM Nahkoda DELVIS DEREK bersama surat-surat terlampir
7. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2023, Sbb :
- KM. PERINDO MAJU 8 Nahkoda TITO DWI ANGGA beserta surat-surat terlampir
  - KM. SINAR BAHARI Nahkoda ALEX PANGUMBALERANG beserta surat-surat terlampir
  - KM. AMPIBI Nahkoda RUSTAM DUHE beserta surat-surat terlampir
  - KM. YAPAN STAR 01 Nahkoda RISAL YOHAN beserta surat-surat terlampir
  - KM. MARDIANI Nahkoda SURIADI LUKAS beserta surat-surat terlampir
  - KM. NURRUL JIHAD Nahkoda ARKI GINOGA beserta surat-surat terlampir
  - KM. RAJAWALI Nahkoda ALBERT TAMAKA beserta surat-surat terlampir
  - KM. RAHAYU JAYA 08 Nahkoda BENI H. TULIS beserta surat-surat terlampir
  - KM. DIOSKURI 8 Nahkoda ALTIN TATODA beserta surat-surat terlampir

**Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. VIERY Nahkoda MATIUS LAUNDA beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT ADONAI 01 Nahkoda THOMAS LAHOPE beserta surat-surat terlampir
- KM. DEODATUS Nahkoda MAXI PANGELERANG beserta surat-surat terlampir
- KM. JUVITA INDAH Nahkoda SOPRIANO BULOTANO JR beserta surat-surat terlampir
- KM. CAREN STAR Nahkoda JIMMY M. MANICO beserta surat-surat terlampir
- KM. FINAY ABADI Nahkoda TENNY TAKALIUANG beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT NELAYAN Nahkoda SARIFUDIN MAKADONU TUAN beserta surat-surat terlampir
- KM. LHYANA PUTRI Nahkoda SUMITRO STALL beserta surat-surat terlampir
- KM. TUNA RIZKY 01 Nahkoda HASAN MOHAMAD beserta surat-surat terlampir
- KM. AN-NUR 01 Nahkoda ALEX USMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. IMANUEL JEY-18 Nahkoda SARDI DATU beserta surat-surat terlampir
- KM. IMANUEL JEY-08 Nahkoda MUCHTAR SULAIMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. HENDRY Nahkoda MELDY FRANCESCO MEDEA beserta surat-surat terlampir
- KM. NUTRINDO PM-5 Nahkoda SEVER TAAWOEDA beserta surat-surat terlampir
- KM. SENAR 08 Nahkoda ARISAL YUDI LUKAS beserta surat-surat terlampir
- KM. MINA HASLINDO Nahkoda MURDIONO SABAKANG beserta surat-surat terlampir
- KM. INDOTUNA 368 Nahkoda BENI IYAN LEBA beserta surat-surat terlampir

**Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. MAGDALENA-011 Nahkoda RUDY MASANG beserta surat-surat terlampir
- 8. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2023, Sbb :
  - KM. BAHARI STAR Nahkoda ENJEL R. PUIDE beserta surat-surat terlampir
  - KM. YUSFITA JAYA Nahkoda EMUS L. BIYA beserta surat-surat terlampir
  - KM. FIKRI 76 Nahkoda ANUGRA BANUA beserta surat-surat terlampir
  - KM. MENEHE 1 Nahkoda ANDY MANGODA beserta surat-surat terlampir
  - KM. PUTRI VITA – 02 Nahkoda AHDAN HUSA beserta surat-surat terlampir
  - KM. BERKAT RIZKY – 04 Nahkoda KASIM DJAFAR beserta surat-surat terlampir
  - KM. LHYANA PUTRI 08 Nahkoda IWAN HABIBULLAH beserta surat-surat terlampir
  - KM. BINTANG RIZKY 02 Nahkoda LUKMAN ASIARI beserta surat-surat terlampir
  - KM. HALELUYA 09 Nahkoda SURIFTO STALL beserta surat-surat terlampir
  - KM. BERKAT ALDUS Nahkoda JACK BETAHAI beserta surat-surat terlampir
  - KM. JEY LOVE 01 Nahkoda MESAK MANGUDIS beserta surat-surat terlampir
  - KM. IMANUEL JEY – 11 Nahkoda JEMI SIBY beserta surat-surat terlampir
  - KM. NAZWA Nahkoda YOPIN A. ULA beserta surat-surat terlampir
  - KM. NUTRINDO PM-2 Nahkoda ESTEFANUS BAWOLE beserta surat-surat terlampir
  - KM. ARDILA HMAH Nahkoda BINSELEM beserta surat-surat terlampir

**Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. NUTRINDO PM-8 Nahkoda EKO RAHMANTO PUNENG OH beserta surat-surat terlampir
- KM. JOYFULL 88 Nahkoda FERRY BANUA beserta surat-surat terlampir
- KM. HARVEY Nahkoda FERLI S. LUMUHU beserta surat-surat terlampir
- KM. YELLOFIN – 05 Nahkoda RONI ARSAD beserta surat-surat terlampir
- KM. GADIS ALISHA Nahkoda TRIMO TINDAGE beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT NAFIRI Nahkoda YUGI MOKODOMPIT beserta surat-surat terlampir
- KM. NUSANTARA Nahkoda NAVIA ARIYANTO beserta surat-surat terlampir
- KM. JAYA BALI BERSAUDARA -92 Nahkoda BUDI HARYANTO beserta surat-surat terlampir
- KM. SARI USAHA 07 Nahkoda AHMAD PALAGUNA beserta surat-surat terlampir
- KM. PLUTO Nahkoda NICODEMUS NELWAN beserta surat-surat terlampir
- KM. MITRA BAHARI 09 Nahkoda IVANTIUS I. WENAS beserta surat-surat terlampir
- KM. MITRA BAHARI – 05 Nahkoda MEIVRI E. TATAMBIHE beserta surat-surat terlampir
- KM. TAFFY YOSEP LAHAMA beserta surat-surat terlampir
- KM. LARUNA 2 Nahkoda ALWIT MASALA beserta surat-surat terlampir
- KM. USAHA BAHARI 010 Nahkoda PITER D JACOBUS beserta surat-surat terlampir
- KM. NELAYAN 2017 796 Nahkoda MARZUKI ARSYAD beserta surat-surat terlampir
- KM. BENEDICT Nahkoda ALVIANDI KASEHUNG beserta surat-surat terlampir
- KM. ARDILAH-03 Nahkoda NAWIR ABBAS beserta surat-surat terlampir

**Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. TRIMAR 01 Nahkoda ADI KURNIAWAN PELARO beserta surat-surat terlampir
- KM. BLUE VIN – 05 Nahkoda NIKO KANOL beserta surat-surat terlampir
- KM. ARHAPAN Nahkoda ISKANDAR M SALEH beserta surat-surat terlampir
- KM. SENTOSA – IX Nahkoda CULBERT ARENDEGE beserta surat-surat terlampir
- KM. INKAMINA 713 Nahkoda CHRISTIAN DIAWANG beserta surat-surat terlampir
- KM. ISRASANON Nahkoda IWAN KENDATI beserta surat-surat terlampir
- KM. RAHMATULLAH Nahkoda MAURITS Y PATTINANSARANY beserta surat-surat terlampir
- KM. DAMAI 88 Nahkoda ALJON ABRAM beserta surat-surat terlampir
- KM. SINAR MAULANA 061 HERI IBRAHIM Nahkoda beserta surat-surat terlampir
- KM. USAHA BAHARI 03 Nahkoda PATLY TAMPOLI beserta surat-surat terlampir
- KM. ESTER Nahkoda JIMITRIUS METIA HORMATI beserta surat-surat terlampir

9. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2023, Sbb :

- KM. INTAN 01 Nahkoda IDHAM HUSAIMI beserta surat-surat terlampir
- KM. EKA SETIA 01 Nahkoda ODI YOGA DWI SAPUTRO beserta surat-surat terlampir
- KM. ANEKA JAYA Nahkoda JOKO beserta surat-surat terlampir
- KM. LAUTAN BANGKIT JAYA 8 Nahkoda OCTAVIANUS SASINGKELO beserta surat-surat terlampir
- KM. ANUGRAH 22 Nahkoda WAYAK SUP beserta surat-surat terlampir
- KM. FENESIA 01 Nahkoda NELDY SASAMU beserta surat-surat terlampir

**Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. GALATIA Nahkoda WEXSANTO O. UTUSAN beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT ELBETHEL Nahkoda SANTJE PALANDUNG beserta surat-surat terlampir
- KM. SEFINA 01 Nahkoda IDRUS SULUTA beserta surat-surat terlampir
- KM. MEKAR SAMUDRA Nahkoda JHON DALEDA beserta surat-surat terlampir
- KM. REMBULAN Nahkoda AFANDRI IZAAK beserta surat-surat terlampir
- KM. IMMANUEL 14 Nahkoda ABDULLAH SURUPATI beserta surat-surat terlampir
- KM. AROHMAN Nahkoda MUHAMAD ZAHLIN SUMA beserta surat-surat terlampir
- KM. ARTA PRIMA 02 Nahkoda RIONG MARASIT beserta surat-surat terlampir
- KM. GARUDA 08 Nahkoda YOEL BAWOTONG beserta surat-surat terlampir
- KM. MERPATI 88 Nahkoda JAMAL MANGANGAWE beserta surat-surat terlampir
- KM. SINAR BAHARI 03 JAN ARIF PARAISU beserta surat-surat terlampir
- KM. SARI USAHA 03 Nahkoda FILEMON S. TULIS beserta surat-surat terlampir
- KM. TIBERIAS STAR Nahkoda JOSIAS USPESSY beserta surat-surat terlampir
- KM. ARDILAH – 04 Nahkoda ITEN SULEMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. CECILLIA Nahkoda SAMSUDIN MALO beserta surat-surat terlampir
- KM. LA GRACIA 4 Nahkoda JONLY TAGURIRI beserta surat-surat terlampir
- KM. YAPAN STAR – 02 Nahkoda PARIS IBRAHIM beserta surat-surat terlampir

**Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. ALEXANDRIA 21 Nahkoda RAPSON BULAHARI beserta surat-surat terlampir
- KM. ALESSANDRO 15 Nahkoda KANISIUS KANDOE beserta surat-surat terlampir
- KM. HOSIANIA Nahkoda JOSEPH LAHINDO beserta surat-surat terlampir
- KM. GENEZARET STAR Nahkoda APNER DAPAHERANG beserta surat-surat terlampir
- KM. SMIRNA 03 Nahkoda JUFRIANDO MAKALUNTUNG beserta surat-surat terlampir

10.1 (satu) buku petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap;

11.1 (satu) buku agenda "classics";

12.1 (satu) lembar kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan kapal Indotuna 368 tanggal 26 Agustus 2023;

13.1 (satu) lembar perhitungan mandiri (self assessment) pungutan hasil perikanan pascaproduksi kapal Indotuna 368 tanggal 31 Agustus 2023;

14.1(satu) lembar bukti penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak bank BNI dari wajib bayar Indotuna 368;

15.1(satu) lembar surat pernyataan nomor :007/BNMP-Btg/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang bertandatangan Yoppie Massie;

16.1 (satu) buku blanko persetujuan berlayar dimasing-masing lembar ada tandatangan tanpa nama;

17.11 (sebelas) lembar daftar nama-nama kapal;

18.6 (enam) lembar rekapitulasi ISR maritim tahun 2021;

19.9 (Sembilan) lembar daftar nama kapal;

20.1 (satu) buku kumpulan regulasi terkait pelaksanaan PNPB sumber daya alam perikanan dengan pasca produksi;

21.1 (satu) buku kecil Berita acara rapat tim pembahas petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap dan asisten pengelola produksi perikanan tangkap;

22.1 (satu) kartu nama Ari Prasetyo;

23.1 (satu) bendel Notulen rapat hari rabu tanggal 31 Mei 2023 dan lampiran berupa ;

**Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat undangan nomor tanggal 29 Mei 2023;
  - b. Lampiran surat undangan tanggal 29 Mei 2023;
  - c. Foto dokumentasi kegiatan;
  - d. Daftar hadir kegiatan rapat
- 24.1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
- 25.1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
- 26.1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI nomor 6 tahun 2017 tentang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap;
- 27.1 (satu) buku kumpulan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan port state measures (PSM) di Indonesia;
- 28.1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : B.2037/PPS.BTG/KP.440/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang pengangkatan jabatan Sunarto sebagai Ketua Sub Pokja Kesyabandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- 29.1(satu) lembar kertas catatan tulisan tangan pada bagian atas bertuliskan "agen" sabtu/17 Agustus 2023 dan ada nama-nama agen dan lain-lain;
- 30.2(dua) lembar surat nomor 732 perihal pembebasan surat persetujuan berlayar KM TEGUH JAYA 8 tanggal 28 desember 2022;
- 31.1(satu) lembar surat nomor 732 perhal pembebasan surat persetujuan berlayar KM TEGUH JAYA 8 tanggal 16 desember 2022;
- 32.1 (satu) lembar cheks list berkas persyaratan penerbitan surat ijin gerak (SIG) tanggal 28 Februari 2022;
- 33.1(satu) lembar permohonan pembebasan persetujuan berlayar KM teguh jaya 8 tanggal 28 Desember 2022;
- 34.1 (satu) lembar Perijinan berusaha subsector penangkapan ikan di WPPNRI Kapal Teguh jaya 8 tanggal 27 Mei 2022;
- 35.1 (satu) lembar daftar jenis alat penangkapan ikan : Pancing ulur tuna nomor 33.22.0001.105.56873;
- 36.1 (satu) bendel lembar kerja pemeriksaan kelaiklautan kapal perikanan kapal Nengala;

**Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.25 (dua puluh lima) lembar kartu nama CV.JASA ANGKASA BERLIAN KOTA BITUNG, DIREKTUR SUPARNO SARIPA;
- 38.1(satu) amplop warna putih yang sudah disobek dan pada bagian bawah sebelah kiri amplop terdapat tulisan Sunarto;
- 39.1 (satu) lembar surat perihal pembebasan surat persetujuan berlayar KM Putua Bahari tanggal 15 Agustus 2023;
- 40.6 (enam) lembar keterangan ahli Sunarto, Amd, S.Pi;
- 41.1(satu) lembar surat perihal permintaan data terkait kegiatan penangkapan ikan kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kembangan bulan Juli 2023 (tidak ada nomor dan tandatangan);
- 42.1 (satu) lembar lampiran nama personil syahbandar di Pelabuhan perikanan;
- 43.6 (enam) lembar notulen rapat;
- 44.2 (dua) lembar konsep surat perihal koordinasi kesyahbandaran bulan Juli 2023 kepada kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung (belum ada nomor dan tandatangan);
- 45.1 (satu) berkas pemeriksaan ahli perikanan dan resume;
- 46.2 (dua) lembar permohonan sertifikasi kelaikan kapal perikanan tanpa nomor tanggal 2 Agustus 2023 kapal KM MEKA STAR;
- 47.1(satu) lembar surat keterangan docking kapal nomor : 100/WB/203/VIII/2023 KM ANEKA STAR;
- 48.5 (lima) lembar sertifikat kelaiklautan kapal perikanan kapal MEKA STAR;
- 49.1(satu) lembar perizinan berusaha subsector penangkapan ikan di WPPNRI kapal MEKA STAR;
- 50.1(satu) lembar surat ijin usaha perikanan an MERLIN FIDELIA PASOMBAH;
- 51.1 (satu) lembar surat Pas kecil kapal Mekar Star tanggal 10 April 2018;
- 52.1 (satu) lembar surat keterangan docking kapal KM Meka STAR;
- 53.1 (satu) surat keterangan docking kapal tanpa nomor kapal KM. Gratia 01;
- 54.2 (dua) lembar surat permohonan sertifikasi kelaikan kapal perikanan KM GENESARET1 tanggal 2 Agustus 2023;

**Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55.1(satu) lembar surat keterangan docking kapal KM GENESARET nomor : 100/WB/202/VIII/2023;

56.1 (satu) berkas sertifikat kelaikan kapal perikanan kapal KM GENESARET 1 (berjumlah 5 lembar);

57.1 (satu) lembar surat perizinan berusaha subsector penangkapan ikan di WPPNRI KM.GENESARET1;

58.1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan an ARRIE A.A.MALUNTO;

59.1 (satu) lembar Pas Besar Kapal GENESARET 1 tanggal 25 April 2017;

60.1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Kapal GENESARET 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan barang bukti dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Ady Candra dan Saksi Sunarto, S.Pi., dan keterangan Terdakwa, Ia Terdakwa Ari Prasetyo, ST.M.Pi. selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (selanjutnya disebut PPS Bitung) dengan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda yang juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 259 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016 oleh Menteri Perhubungan yang juga menjalani tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.2036/PPS.BTG/KP.440/III/2023 oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raouly Mulatua Hutagaol, Saksi Reski Vernialdo, dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan pada tanggal 16 September 2023 sekitar jam 16.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suanarto S.Pi yang bertugas sebagai Syahbandar dan juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sehubungan dengan penerimaan uang-uang oleh agen-agen pengurus dokumen kapal. dari hasil tangkap tangan tersebut



- ditemukan uang sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raouly Mulatua Hutagaol, Saksi Reski Vernialdo, dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adanya amplop yang terdiri dari;
    - a. CV. Tampilang Mandiri (SARTONO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b. CV. Jasa Angkasa Berlian (SUPARNO) Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c. CV. Lautan Samudera Bersama (ROI HABI) Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
    - d. PT. SUM (JOVI) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
    - e. CV. Mahentungang (OPO) Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - f. CV. MAX MARIN Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandangi telah memberikan uang di dalam amplop sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop warna putih yang di masing-masing amplop bertuliskan PT SUM, adapun tujuan Saksi Jovi Mandangi memberikan uang sejumlah yang tersebut diatas kepada Saksi Sunarto alias Mas Narto adalah untuk pengurusan dokumen-dokumen kapal yang sebelumnya telah ditetapkan yakni untuk dibawah tiga puluh Gross Note sejumlah seratus ribu rupiah dan untuk kapal diatas tiga puluh gross note mencapai duaratus ribu rupiah;
  5. Bahwa benar uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh agen pengurusan dokumen kapal kepada Terdakwa berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Belayar (SPB) oleh Saksi Sunarto dan Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi;
  6. Bahwa berdasarkan keterangan, Saksi Dr. Ady Candra, dan Saksi Sunarto atau petugas yang memiliki tugas dan wewenang menerbitkan/menandatangani surat persetujuan belayar (SPB) adalah pegawai sudah ditetapkan sebagai syahbandar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap. Dalam hal ini yang



memiliki penetapan selaku syahbandar adalah saksi Ari Prasetyo dan Terdakwa;

7. Bahwa benar di lingkungan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang dapat menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Port Clearance adalah Terdakwa ARI PRASETYO dan Saksi Sunarto;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandangi, Saksi Kriston Jacob Wongkar dan Saksi Sunarto ketika Terdakwa ARI PRASETYO, ST. M.Pi menjabat sebagai Ketua Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi memberikan arahan kepada pengurus kapal agar membentuk keagenan yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo. Kemudian terbentuklah agen-agen pengurusan dokumen kapal yang berbentuk CV sehingga pengurusan dokumen kapal semenjak saat itu dilakukan oleh agen;
9. Bahwa berdasarkan Saksi Jovi Mandangi, Saksi Kriston Jacob Wongkar dan Saksi Sunarto untuk pengurusan dokumen kapal, dikenakan biaya oleh Terdakwa ARI PRASETYO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT dengan konsekuensi apabila agen tidak menyerahkan uang maka pengurusan dokumen akan diperlambat oleh Saksi Sunarto dan Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandangi, Saksi Kriston Jacob Wongkar dan Saksi Sunarto penyerahan uang dilakukan setiap hari sabtu untuk dokumen yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada terdakwa maupun kepada Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi dan Saksi Sunarto;
11. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Sunarto dan kemudian diserahkan juga kepada Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi dan dibagikan kepada beberapa staf lainnya;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candra Setiawan dan Saksi Sunarto selain uang yang diserahkan secara cash, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) melalui via transfer Bank dari Saksi Candra ke rek Bank BNI 1809019824 atas nama Terdakwa Ari Prasetyo yang adalah ucapan





terimakasih, dan perbantuan ini diketahui oleh Saksi Sunarto alias Mas Narto;

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ady Candra dan Ahli Zulfikar adanya regulasi/aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP yang berlaku di kantor PPS Bitung adalah PNBP non sumber daya alam yaitu PNBP penggunaan lahan dan bangunan, PNBP Pas masuk, PNBP penumpukan barang, PNBP tambat labuh, PNBP dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Kemudian pengelolaan penerimaan PNBP dikelola oleh Kementerian Keuangan RI, kemudian tidak ada PNBP tambahan atau sejenisnya yang dipungut dalam hal pelayanan di kantor PPS Bitung;
14. Bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) atau *port clearance* tidak dikenakan biaya PNBP karena tidak ada tarif dalam ketentuan PP 85 tahun 2021;
15. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dengan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir yang juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 284 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2011 oleh Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan menjalani tugas sebagai Ketua Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
16. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekitar jam 16.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sunarto yang adalah Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung terkait dengan penerimaan uang yang dilakukan Saksi Sunarto dan yang pernah diterima oleh Terdakwa dari agen-agen kapal di Kantor PPS Pelabuhan Bitung yang berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi dan Saksi Sunarto;
17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Ady Candra dan Saksi Sunarto adapun pegawai atau petugas yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang menerbitkan/menandatangani surat persetujuan



berlayar (SPB) adalah pegawai sudah ditetapkan sebagai syahbandar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap. Dalam hal ini yang memiliki penetapan selaku syahbandar diantaranya adalah Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi dan Saksi Sunarto;

18. Bahwa di lingkungan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang dapat menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Port Clearance adalah Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi dan Saksi Sunarto;
19. Bahwa ketika Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi menjabat sebagai Ketua Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, saksi Ari Prasetyo mengarahkan kepada pengurus kapal agar membentuk keagenan yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo. Kemudian terbentuklah agen-agen pengurusan dokumen kapal yang berbentuk CV sehingga pengurusan dokumen kapal semenjak saat itu dilakukan oleh agen;
20. Bahwa untuk pengurusan dokumen kapal, dikenakan biaya oleh Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi dan Saksi Sunarto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT dengan konsekuensi apabila agen tidak menyerahkan uang maka pengurusan dokumen akan diperlambat oleh Terdakwa ARI PRASETYO, S.Pi dan Saksi Sunarto;
21. Bahwa penyerahan uang dilakukan setiap hari sabtu untuk dokumen yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa Ari Prasetyo;
22. bahwa uang yang diterima oleh terdakwa kemudian diserahkan juga kepada saksi Ari Prasetyo dan dibagikan kepada beberapa staf lainnya;
23. Bahwa selain uang yang diserahkan secara cash, terdakwa juga mengetahui transferan sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari Saksi Candra ke rek Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo yang adalah ucapan terimakasih;
24. Bahwa PNBPN yang berlaku di kantor PPS Bitung adalah PNBPN non sumber daya alam yaitu PNBPN penggunaan lahan dan bangunan, PNBPN Pas masuk, PNBPN penumpukan barang, PNBPN tambat labuh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Kemudian pengelolaan penerimaan PNBP dikelola oleh Kementerian Keuangan RI, kemudian tidak ada PNBP tambahan atau sejenisnya yang dipungut dalam hal pelayanan di kantor PPS Bitung;

25. Bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) atau port clearance tidak dikenakan biaya PNBP karena tidak ada tarif dalam ketentuan PP 85 tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut;

Kesatu;

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Kedua;

Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan memilih/menunjuk dakwaan mana yang lebih dianggap sesuai dengan surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi perbuatan yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim menentukan bahwa Dakwaan Kesatu yang menjadi pilihan untuk dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang elemen delik atau unsur-unsurnya sebagai berikut;

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang Menerima Hadiah atau Janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
4. Yang Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

#### **Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri diperluas meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dengan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir yang juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 284 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2011 oleh Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan menjalani tugas sebagai Ketua Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2037/PPS.BTG/KP.440/III/2023 yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2023 oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Ia Terdakwa adalah pejabat Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran di Kantor PPS Bitung dengan jabatan fungsional yaitu seorang Syahbandar dapat dan sebagai Pegawai Negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;

Menimbang bahwa untuk menentukan elemen unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak lepas terpenuhinya elemen kewajiban hukum individu untuk menentukan apakah individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum;

Menimbang bahwa ahli hukum Prof. Teguh Prasetyo memberikan pengertian bahwa subjek hukum itu adalah menunjuk pada orang





perseorangan/setiap orang sebagai individu dalam arti yuridis yaitu yang mempunyai kewenangan hukum (*persoonlijkheid*) dan/atau sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya (*lihat* Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada-Depok, 2018 hal. 119);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ARY PRASETYO, ST., M. Pi sebagai seorang Pegawai Negeri pada Kantor PPS Bitung berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat Surat Dakwaan, di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *eror in persona*, dan secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sewaktu pemeriksaan menunjukan kecakapan serta kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang Menerima Hadiah atau Janji;**

Meimbang bahwa dalam unsur menerima hadiah atau janji dapat didefinisikan secara gramatika/penafsiran yang ditentukan dalam undang-undang, yurisprudensi, pendapat ahli hukum/doktrin dan ilmu bahasan/Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan;

Menerima berasal dari kata "terima" yang berarti memperoleh atau mendapat (Vide : Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka 2001) yang tidak ada keharusan mengembalikan;

1. Hadiah berarti pemberian (Vide: Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka 2001) yang tidak ada keharusan mengembalikan;



2. Janji berarti ucapan yang menyatakan kesediaannya dan kesanggupan untuk berbuat (Vide: Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka 2001);

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima hadiah” berarti memperoleh atau mendapat pemberian yang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sedangkan “menerima janji” berarti memperoleh atau mendapat ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terdakwa sebagai seorang Syahbandar di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Permohonan Berlayar untuk kapal-kapal yang akan berlayar dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah menerima sejumlah uang dari para agen-agen pengurusan kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Raouly Mulatua Hutagaol, Saksi Reski Vernialdo, Saksi Salmon Irwanto Horman dan Kriston Jaco Wongkar dan barang bukti, Ia Terdakwa telah tertangkap tangan di dalam ruang kerja Terdakwa dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam amplop warna putih yang di masing-masing amplop bertuliskan nama pemberi, yakni:

1. CV. Tampilang Mandiri (SARTONO) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. CV. Jasa Angkasa Berlian (SUPARNO) Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. CV. Lautan Samudera Bersama (ROI HABI) Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. PT. SUM (JOVI) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. CV. Mahentungang (OPO) Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. CV. MAX MARIN Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raouly Mulatua Hutagaol, Saksi Reski Vernialdo, Saksi Salmon Irwanto Horman dan Kriston Jaco Wongkar adapun cara para agen-agen kapal memberikan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan mendatangi Terdakwa di dalam ruang kerja Terdakwa setiap hari Sabtu untuk memberikan uang jasa pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) selama satu minggu terhitung dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan menyelipkannya di dalam laci meja kerja milik Terdakwa atas arahan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh agen-agen pengurusan dokumen kapal agar Terdakwa ARI PRASETYO, S.T., M. Pi., segera membuat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atas sejumlah kapal yang hendak beroperasi di laut atau berlayar. Adapun uang yang telah diberikan oleh para agen-agen sebagaimana yang dimaksud tersebut la Terdakwa telah bagikannya kepada Saksi Ari Prasetyo dan juga kepada staff di bagian kesyahbandaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Ady Candra, Saksi Sunarto dan Ahli Zulfikar dalam pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak dikenakan PNPB atau dengan kata lain tidak dipungut biaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Menerima Hadiah atau Janji" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;**

Menimbang bahwa dalam Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan frasa "padahal diketahui atau patut diduga" adalah menghendaki agar subjek norma, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, selalu dapat diperkirakan



kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi atau timbul sebagaimana unsur kealpaan dalam suatu rumusan delik. Dalam unsur kealpaan, pelaku harus dapat membayangkan bahwa akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan suatu yang dapat menyebabkan terpenuhinya unsur suatu delik, *in casu* pemberian hadiah atau janji, yang pemberian janji atau hadiah tersebut tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat jabatan yang sedang diembannya. Sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (*norm-conditie*) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa *a quo* menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Ia Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dengan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir yang juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 284 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2011 oleh Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan menjalani tugas sebagai Ketua Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2037/PPS.BTG/KP.440/III/2023 yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2023 oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa adapun tugas pokok dari Syahbandar sebagaimana yang telah



ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. No. 2 Tahun 2022 jo. No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 42 ayat 2 menetapkan:

- a. Menerbitkan Persetujuan Berlayar;
- b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal perikanan;
- c. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
- d. Memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan Ikan;
- e. Memeriksa dan mengesahkan PKL;
- f. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan Ikan;
- g. Mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- h. Mengawasi pemanduan;
- i. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
- k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- l. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
- m. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;
- o. Menerbitkan STBLKK;
- p. Memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Dr. Ady Candra, Saksi Sunarto dan Ahli Zukfika, sebagai pegawai atau petugas yang memiliki tugas dan wewenang menerbitkan/menandatangani surat persetujuan berlayar (SPB) adalah pegawai sudah ditetapkan sebagai syahbandar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap. Dalam hal ini yang memiliki penetapan selaku syahbandar adalah Terdakwa ARI PRASETYO dan Saksi Sunarto.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Ady Candra dan Ahli di lingkungan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang dapat menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Port Clearance hanya Terdakwa dan Saksi Ari Prasetyo dan jika dalam keadaan tertentu Kepala Pelabuhan juga dapat melakukannya;





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan (Saksi-Saksi) Agen Saksi Ari Prasetyo ketika Saksi Ari Prasetyo menjabat sebagai Ketua Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, saksi Ari Prasetyo mengarahkan kepada pengurus kapal agar membentuk keagenan yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo.

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto pada awalnya Terdakwa dan saksi Ari Prasetyo telah mengadakan pertemuan dengan pengurus kapal dan pada saat pertemuan tersebut Saksi Ari Prasetyo menyampaikan agar pengurus kapal membentuk agen yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo dan dengan gagasan oleh Saksi Ari Prasetyo tersebut maka terbentuklah agen-agen yang melakukan pengurusan dokumen kapal dengan bentuk badan hukum berupa CV. Selanjutnya dengan adanya badan hukum CV yang dimiliki agen-agen kapan tersebut seolah-olah memiliki legalitas untuk melakukan segala pengurusan dokumen kapal di Kantor PPS Bitung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto untuk pengurusan dokumen kapal, disepakati oleh Terdakwa ARI PRASETYO dan Saksi Sunarto dan para agen sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT dengan konsekuensi apabila agen tidak menyerahkan uang maka pengurusan dokumen akan diperlambat oleh Terdakwa dan Saksi Ari Prasetyo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto para agen selalu memberikan uang untuk pengurusan SPB kepada Terdakwa setiap hari sabtu untuk proses pengurusan selama satu minggu yaitu dari hari senin – sabtu dan jikalau Saksi Sunarto tidak adan di tempat maka uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ari Prasetyo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto untuk memperlancar komunikasi antara Terdakwa, Ari Prasetyo dan para Agen Terdakwa telah membuat Grup dalam Aplikasi WhatsApp, selanjutnya dalam aplikasi WhatsApp tersebut Terdakwa sering mengirimkan pesan di dalam grup WhatsApp KEAGENAN KAPAL dengan kalimat "selamat sabtu" atau



“selamat sabtu ceria” yang dimaksudkan atau dimaknai oleh para Agen yang tergabung dalam Grup WhatsApp tersebut sebagai kode untuk melakukan penyetoran dan jika pada hari Sabtu sebagaimana yang ditentukan maka Saksi Sunarto akan mengingatkan para agen yang ada di Grup WhatsApp tersebut pada hari Senin di Minggu berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Zufikar dan kaidah hukum yang ada pembentukan keagenan dalam upaya pelayanan kapal oleh Individu dalam mencapai upaya mendapatkan pelayanan dari Kantor PPS Bitung bukanlah hal yang bertentangan dengan kaidah hukum akan tetapi menetapkan penerimaan uang atas upaya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di PPS Bitung adalah suatu perbuatan tidak sesuai ketentuan yang berlaku yang ditujukan pada jasa layanan Pemerintah tentang penerbitan Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance (PC)* yang tidak dikenakan pungutan biaya PNBK;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur “*Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan:**

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu: (a) yang melakukan (*pleger*), (b) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), (c). yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa Yurisprudensi MA tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi: Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*. Dari putusan kasasi



di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijk delict* atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan dengan sengaja itu, *opzet* para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya (Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, POLITEA-BOGOR, tanpa tahun penerbit, Dicetak p.t Karya Nusantara Bandung, hal 75) berpendapat Orang yang turut Melakukan (*medepleger*). "Turut serta melakukan, dalam arti kata sama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan *plager* dan orang yg turut melakukan (*madeplager*) peristiwa pidana itu, disini diminta kedua orang itu melakukan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Dr. Ady Candra, Saksi Sunarto dan keterangan Terdakwa, Ia Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dengan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir dan juga adalah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 284 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2011 oleh Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan menjalani tugas sebagai Ketua Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2037/PPS.BTG/KP.440/III/2023 yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2023 oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menjalankan kewenangan sebagai petugas yang menerbitkan Persetujuan Berlayar, Mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal perikanan, Memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan yang dimaksudkan dalam tugas dan kewenangan tersebut untuk menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/Port Clearance hanya Terdakwa ARI PRASETYO dan Saksi Sunarto ;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto atas kewenangan Terdakwa ARI PRASETYO yang menjabat sebagai Ketua Pokja Operasional Pelabuhan



dan Kesyahbandaran, Terdakwa mengarahkan kepada pengurus kapal agar membentuk keagenan yang berbadan hukum agar tidak bersifat calo. Dan kemudian Terdakwa beserta Saksi Ari Prasetyo telah mengadakan pertemuan dengan pengurus kapal dengan maksud agar pengurus kapal membentuk agen yang berbadan hukum sehingga tidak bersifat calo dan terbentuklah agen-agen pengurusan dokumen kapal yang berbentuk CV sehingga pengurusan dokumen kapal semenjak saat itu dilakukan oleh agen.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto gagasan pembentukan keagenan dan pertemuan yang telah diselenggarakan antara Terdakwa ARI PRASETYO dan Saksi Sunarto dengan Para Agen tersebut adalah untuk menentukan besaran uang pengurusan dokumen kapal. Adapun biaya pengurusan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ARI PRASETYO adalah untuk kapal dengan tonase dibawah 30 GT dikenakan biaya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kapal dengan tonase diatas 30 GT dengan biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan konsekuensi apabila agen tidak menyerahkan uang maka pengurusan dokumen akan diperlambat oleh Terdakwa dan saksi Ari Prasetyo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raouly Mulatua Hutagaol, Saksi Reski Vernialdo, Saksi Salmon Irwanto Horman dan Kriston Jaco Wongkar adapun cara para agen-agen kapal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan mendatangi Terdakwa di dalam ruang kerja Terdakwa setiap hari Sabtu untuk memberikan uang jasa pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) selama satu minggu terhitung dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan menyelipkannya di dalam laci meja kerja milik Saksi Sunarto atas arahan dari Saksi Suanarto;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Jovi Mandagi, Saksi Kriston Jacob Wongkai dan Saksi Sunarto uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh agen-agen pengurusan dokumen kapal agar Terdakwa Ari Prasetyo dan Saksi Sunarto segera membuat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atas sejumlah kapal yang hendak beroperasi di laut atau berlayar. Adapun uang yang telah diberikan oleh para agen-agen



sebagaimana yang dimaksud tersebut Ia Terdakwa telah bagikannya kepada Saksi Ari Prasetyo dan juga kepada staff di bagian kesyahbandaran;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti selain uang yang diserahkan secara cash, Terdakwa juga mengetahui adanya uang yang di transfer oleh sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Saksi Candra ke rek Bank BNI 1809019824 atas nama Ari Prasetyo yang adalah ucapan terimakasih untuk pengurusan dokumen terkait dengan Tugas Terdakwa dan Saksi Ari Prasetyo di Kantor PPS Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan KESATU oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyusun Nota Pembelaan dengan konstruksi naratif menjadi 4 BAB, dimulai BAB I pendahuluan, BAB II Mengenai Dakwaan, BAB III Fakta persidangan BAB IV Analisa Fakta, BAB V Analisa Yuridis, BAB IV Kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan seksama alasan-alasan yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, dengan demikian perlu kiranya Majelis Hakim memberikan pendapat atas Nota Pembelaan penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam BAB I, BAB II dan BAB III Majelis berpendapat adalah kewajiban hukum bagi Terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyampaikan Nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam BAB IV Nota Pembelaan penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala fakta persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara a quo. Sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konklusi fakta persidangan telah dicantumkan dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam BAB V dan BAB VI Nota pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya atas fakta hukum yang telah diuraikan dalam isi putusan sebagai dasar pertimbangan untuk pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum yang mana pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dijadikan alasan-alasan hukum untuk pemenuhan unsur delik pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam BAB V Aalisa Yuridis dan BAB VI Kesimpulan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi perlu kiranya Majelis Hakim memberikan pendapat khusus atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang memberikan argumentasi bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terbukti adalah akan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam hukum perdata dan disiplin PNS dalam pelanggaran administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan kebijakan politik hukum di Indonesia yaitu untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, telah diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara yang mengatur larangan berupa perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mana larangan perilaku tersebut tidak hanya yang dilakukan atau dalam lingkup antar-Penyelenggara Negara saja melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara;

Menimbang bahwa dengan lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang kemudian dilanjutkan dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan suatu norma hukum atas suatu Perilaku Pejabat Negara/Penyelenggara yang dapat dijatuhi pidana;

**Halaman 89 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan yuridiksi hukum pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan otonomi hukum pidana yang menjelaskan adanya suatu perbuatan yang pada kenyataannya juga termasuk dalam lingkup di luar hukum (hukum perdata atau hukum administrasi) ditetapkan dengan suatu kebijakan kriminal oleh pembuat undang-undang/legislator sebagai perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa terkait perkara a quo, berdasarkan fakta hukum Terdakwa sebagai Aparatur Pemerintah dilarang untuk menerima hadiah berbentuk uang yang direncanakan sedemikian rupa atas jabatan dan kedudukannya sebagai Petugas Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan Surat persetujuan Berlayar;

Menimbang bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan para agen kapal yang dilandasi kedudukan Terdakwa sebagai Petugas Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan Surat persetujuan Berlayar adalah bukan suatu sebab yang halal, karena undang-undang telah melarangnya sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi/Agen Kapal adapun tujuan pemberian uang karena terpaksa, sebab Terdakwa dianggap sebagai orang/pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat persetujuan Berlayar;

Menimbang bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP menetapkan a. Pidana pokok. 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Kurungan 4. Denda. b. Pidana tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Sehingga penjatuhan Hukuman disiplin bukan merupakan yuridiksi Peradilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya alasan-alasan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan dengan telah terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu, maka terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut adalah keberatan-keberatan yang tidak beralasan hukum dan suatu keberatan yang tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan telah terbuktinya dakwaan Alternatif di atas maka terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa dan penasehat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut adalah keberatan-keberatan yang tidak beralasan hukum dan keberatan yang tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh adanya pidana tambahan uang pengganti, maka kepada terdakwa selain pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diuraikan dibawah ini dalam statusnya sebagai berikut;

1. 1 (satu) hand phone merek Samsung-A525F/DS warna putih;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat;  
DIMUSNAHKAN;
3. Uang rupiah pecahan Rp.50.000,- berjumlah 140 lembar dengan jumlah total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Nomor urut 4 sampai dengan 60;  
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;



Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang kaidah hukum yang berhubungan dengan norma hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa hal yang memberatkan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa merasa menyesal;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alteratif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI PRASETYO, ST., M.Pi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Handphone merek OPPO warna hitam;
2. Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371 7613 9007 7755

**DIMUSNAHKAN;**

3. Uang rupiah pecahan Rp.50.000,- berjumlah 140 lembar dengan jumlah total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2023, Sbb:

- KM. ARDILA Nahkoda AHMAD BINSELEM bersama surat-surat terlampir
- KM. ARDILA 05 Nahkoda NAULA NATA bersama surat-surat terlampir
- KM. BERSYEBA Nahkoda DONER GARING bersama surat-surat terlampir
- KM. INKAMINA 916 Nahkoda TRISNO CORNELES bersama surat-surat terlampir
- KM. MINA HASLINDO Nahkoda ALPIUS MORENG bersama surat-surat terlampir
- KM. RAJAWALI Nahkoda DANCE JACOBS bersama surat-surat terlampir
- KM. KELVIN Nahkoda UMAR DALILA bersama surat-surat terlampir
- KM. ALDIN 01 Nahkoda DARWIN MOBA bersama surat-surat terlampir
- KM. ASIANA Nahkoda RIVO BOWONTARI bersama surat-surat terlampir
- KM. MITRA ANUGERAH JAYA Nahkoda SITO MASAMLOK bersama surat-surat terlampir
- KM. ALDUS – 02 Nahkoda ANDRIS NAMARE bersama surat-surat terlampir
- KM. GOD BLESS 09 Nahkoda PIKAL SALE bersama surat-surat terlampir
- KM. IMANUEL JEY Nahkoda DANI YASIN bersama surat-surat terlampir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. JUREY BERS – 01 Nahkoda EDO R. KALESING bersama surat-surat terlampir
  - KM. BAROKAH MENTARI 20 Nahkoda HOFNI KAUNDE bersama surat-surat terlampir
  - KM. PEPATO Nahkoda ASWIN A. LATIF bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALAM JAYA MAKMUR 5 Nahkoda TARUNO bersama surat-surat terlampir bersama surat-surat terlampir
  - KM. ANUGRAH RIZKY – 05 Nahkoda ARIANTO DAA bersama surat-surat terlampir
  - KM. TIBERIAS 11 Nahkoda ROLERIKY ROMPAS bersama surat-surat terlampir
  - KM. SENTOSA JAYA Nahkoda AHMAD SURURI bersama surat-surat terlampir
  - KM. BERKAT MULIA – 18 Nahkoda ANGKOW TUERAH bersama surat-surat terlampir
  - KM. TRITON Nahkoda BENEDRIK TATAMPIL bersama surat-surat terlampir
  - KM. KORINA JAYA Nahkoda JOULY SAND DALENOH bersama surat-surat terlampir
  - KM. AL FALAQ 04 Nahkoda JERSON SASAMU bersama surat-surat terlampir
  - KM. INKAMINA 214 Nahkoda ELI OGELANG bersama surat-surat terlampir
  - KM. PERINDO MAJU 7 Nahkoda JUFRIN POLUALO bersama surat-surat terlampir
  - KM. TUNA 99 Nahkoda DODI INISA bersama surat-surat terlampir
  - KM. LAUT TEBERAU 05 Nahkoda WEMPRIT KAHIMPONG bersama surat-surat terlampir
5. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2023, Sbb:
- KM. BERKAT-03 Nahkoda VIKI YOSEP Nahkoda VIKI YOSEP beserta surat-surat terlampir



- KM. ALMON A-5 Nahkoda ZET ADAHATI beserta surat-surat terlampir
- KM. BINTANG TERANG 01 Nahkoda ANDREAS Z. MASALA beserta surat-surat terlampir
- KM. ELELYON-708 Nahkoda JACOB POROK beserta surat-surat terlampir
- KM. LAUTAN BANGKIT JAYA-8 Nahkoda OCTAVIANUS SASINGKELO beserta surat-surat terlampir
- KM. CANCER-78 Nahkoda SEHA PUASA beserta surat-surat terlampir
- KM. REVELITA 02 Nahkoda HENDRIK MEGAWA beserta surat-surat terlampir
- KM. MARVELLA Nahkoda ARCI AMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. VENIO 03 Nahkoda DASRIL PANINGIDANG beserta surat-surat terlampir
- KM. NUSANTARA II Nahkoda ABD RAHMAN S. AMBOLOLO beserta surat-surat terlampir
- KM. MUTIARA SENTOSA Nahkoda OLT. M. SUMENDA beserta surat-surat terlampir
- KM. CANCER 08 Nahkoda RONNY BUKAWERA AMBOLOLO beserta surat-surat terlampir
- KM. CANCER 01 Nahkoda ROY W. MASIHOR beserta surat-surat terlampir
- KM. NUTRINDO PM-2 Nahkoda ESTEVANUS BAWELES beserta surat-surat terlampir
- KM. MINA HASLINDO Nahkoda MURDIONO SABAKANG beserta surat-surat terlampir
- KM. FINAY Nahkoda ALFIAN PANGUMBAHAS beserta surat-surat terlampir
- KM. CHRISMANUEL 02 Nahkoda BOBBY TAMBAJONG beserta surat-surat terlampir
- KM. MERPATI 88 Nahkoda JAMAL MANGANGAWA beserta surat-surat terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. GARUDA 08 Nahkoda YOEL BAWOTONG beserta surat-surat terlampir
- KM. PUTRI LAUT 02 Nahkoda HEDY AMALE beserta surat-surat terlampir
- KM. PUTRI LAUT 03 Nahkoda AFROLY BASTIAN beserta surat-surat terlampir
- KM. PUTRI LAUT 04 Nahkoda HESKI SANGSOR beserta surat-surat terlampir
- KM. TRIMAR 07 Nahkoda SUTAMI PAPUTUNGAN beserta surat-surat terlampir
- KM. NIRWANA 02 Nahkoda INDRA TULIS beserta surat-surat terlampir
- KM. MITRA BAHARI 05 Nahkoda MEIVRI E. TATAMBIHE beserta surat-surat terlampir
- KM. SAMUDERA PASIFIK Nahkoda JONES KATIANDAGHO beserta surat-surat terlampir
- KM. VENIO 07 Nahkoda FERDISON ONARI beserta surat-surat terlampir
- KM. SINAR BAHARI 02 Nahkoda ALFRET PANINGIDANG beserta surat-surat terlampir
- KM. GEMINI 06 Nahkoda CELSO MENDOME beserta surat-surat terlampir
- KM. AL-ANSJAR 03 Nahkoda CARLIS NALANG beserta surat-surat terlampir
- KM. MINA KENCANA 03 Nahkoda BAHARUDIN MARDJUN beserta surat-surat terlampir
- KM. BAHTERA ALDUS Nahkoda EMIL LEONARD LAHOPE beserta surat-surat terlampir
- KM. ALDUS STAR Nahkoda ALFREDO TERTIUS SASUWE beserta surat-surat terlampir
- KM. ALDUS STAR 01 Nahkoda SARDIS AYUB NESIA beserta surat-surat terlampir
- KM. KANAAN 01 Nahkoda IKTIEL GARING beserta surat-surat terlampir

**Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. GFE BETHA Nahkoda EDI SUWITO beserta surat-surat terlampir
  - KM. GFE GEMMA Nahkoda RIFAN SASELAH beserta surat-surat terlampir
  - KM. INDAH JAYA 3 Nahkoda TARSONO beserta surat-surat terlampir
  - KM. CITRA EXPRESS 8 Nahkoda NUR SALAM beserta surat-surat terlampir
  - KM. DALMA 01 Nahkoda SEMUEL ADOKIA beserta surat-surat terlampir
6. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2023, Sbb:
- KM. SARI USAHA 09 Nahkoda ALFRETS NELWAN bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALFALAQ 01 Nahkoda YUCE MANANGKODA bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALBAKOR Nahkoda WELLY BOUTY bersama surat-surat terlampir
  - KM. ELSA 02 Nahkoda MARTEN ARIF bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALDIRA 27 Nahkoda JUFRY RAHMAN bersama surat-surat terlampir
  - KM. SIMAMPALU 3 Nahkoda GARRY MANAMBING bersama surat-surat terlampir
  - KM. ASMORO JAYA 8 Nahkoda KAMARUDIN H. HOLE bersama surat-surat terlampir
  - KM. AL ANSHAR 02 Nahkoda FERDINAN MARALENDING bersama surat-surat terlampir
  - KM. ALMABES Nahkoda BERTY SEROY bersama surat-surat terlampir
  - KM. CAHAYA PANGKEP 01 Nahkoda ANDRIS R. SALEH bersama surat-surat terlampir
  - KM. AMIO Nahkoda WARLITO LINGASA bersama surat-surat terlampir

**Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. ELKANA Nahkoda SUPERSON PAREDA bersama surat-surat terlampir
- KM. BURUNG LAUT 03 Nahkoda SYAIPUL V. MONINTJA bersama surat-surat terlampir
- KM. SENAR 09 Nahkoda MARTHEN LUTER PAKAYA bersama surat-surat terlampir
- KM. AMAZIA 02 Nahkoda SAFRUDIN DILAPANGA bersama surat-surat terlampir
- KM. WIRA Nahkoda YAKOB S. PAMIKIRAN bersama surat-surat terlampir
- KM. LAUTAN BERSAMA Nahkoda LEXI SUMAYOUW bersama surat-surat terlampir
- KM. ALBATROS 55 Nahkoda BONA LARAGA bersama surat-surat terlampir
- KM. BITUNG RAYA Nahkoda DONY BODA bersama surat-surat terlampir
- KM. ADRIEL 07 Nahkoda NOVRI NAPO bersama surat-surat terlampir
- KM. PERINDO MAJU 4 Nahkoda AGENG SUPRIYANTO bersama surat-surat terlampir
- KM. SAMUDERA JAYA RAYA 3 Nahkoda IDAH bersama surat-surat terlampir
- KM. SINAR MESTIKA MULIA Nahkoda MAHMUD bersama surat-surat terlampir
- KM. ALKADIM Nahkoda ZUHAIL GINOGA bersama surat-surat terlampir
- KM. NELAYAN 2016-14 Nahkoda RUSLI S. ALIWU bersama surat-surat terlampir
- KM. MARANATA 03 Nahkoda MUSLI MAMONTO bersama surat-surat terlampir
- KM. KALVARI 1 Nahkoda UN KALUKU bersama surat-surat terlampir
- KM. FISH GATE 1 Nahkoda RAIS MAMOTO bersama surat-surat terlampir

**Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. ANAM Nahkoda PANIEL TULIS bersama surat-surat terlampir
- KM. BERSAMA SEJATI 01 Nahkoda ALEX SUMBANU bersama surat-surat terlampir
- KM. TERUS MAJU JAYA Nahkoda SUSANTO TEMPONE bersama surat-surat terlampir
- KM. KEMILAU ABADI III Nahkoda CHARLI MANSARI bersama surat-surat terlampir
- KM. NUSANTARA JAYA Nahkoda JUMARNO bersama surat-surat terlampir
- KM. LAUTAN BANGKIT JAYA 8 Nahkoda OCTAVIANUS SASINGKELO bersama surat-surat Terlampir
- KM. AKMAL PERDANA Nahkoda YANTO S. BAKARI bersama surat-surat terlampir
- KM. BLESSING Nahkoda PHILIPUS MASAMBE bersama surat-surat terlampir
- KM. TENGGIRI 8 Nahkoda MARTIN BATASINA bersama surat-surat terlampir
- KM. GOD BLESS 08 Nahkoda FIRGI KATIANDAGHO bersama surat-surat terlampir
- KM. ELOHIM Nahkoda DELVIS DEREK bersama surat-surat terlampir

## 7. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2023, Sbb :

- KM. PERINDO MAJU 8 Nahkoda TITO DWI ANGGA beserta surat-surat terlampir
- KM. SINAR BAHARI Nahkoda ALEX PANGUMBALERANG beserta surat-surat terlampir
- KM. AMPIBI Nahkoda RUSTAM DUHE beserta surat-surat terlampir
- KM. YAPAN STAR 01 Nahkoda RISAL YOHAN beserta surat-surat terlampir
- KM. MARDIANI Nahkoda SURIADI LUKAS beserta surat-surat terlampir

**Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. NURRUL JIHAD Nahkoda ARKI GINOGA beserta surat-surat terlampir
- KM. RAJAWALI Nahkoda ALBERT TAMAKA beserta surat-surat terlampir
- KM. RAHAYU JAYA 08 Nahkoda BENI H. TULIS beserta surat-surat terlampir
- KM. DIOSKURI 8 Nahkoda ALTIN TATODA beserta surat-surat terlampir
- KM. VIERY Nahkoda MATIUS LAUNDA beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT ADONAI 01 Nahkoda THOMAS LAHOPE beserta surat-surat terlampir
- KM. DEODATUS Nahkoda MAXI PANGELERANG beserta surat-surat terlampir
- KM. JUVITA INDAH Nahkoda SOPRIANO BULOTANO JR beserta surat-surat terlampir
- KM. CAREN STAR Nahkoda JIMMY M. MANICO beserta surat-surat terlampir
- KM. FINAY ABADI Nahkoda TENNY TAKALIUANG beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT NELAYAN Nahkoda SARIFUDIN MAKADONU TUAN beserta surat-surat terlampir
- KM. LHYANA PUTRI Nahkoda SUMITRO STALL beserta surat-surat terlampir
- KM. TUNA RIZKY 01 Nahkoda HASAN MOHAMAD beserta surat-surat terlampir
- KM. AN-NUR 01 Nahkoda ALEX USMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. IMANUEL JEY-18 Nahkoda SARDI DATU beserta surat-surat terlampir
- KM. IMANUEL JEY-08 Nahkoda MUCHTAR SULAIMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. HENDRY Nahkoda MELDY FRANCESCO MEDEA beserta surat-surat terlampir

**Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. NUTRINDO PM-5 Nahkoda SEVER TAAWOEDA beserta surat-surat terlampir
  - KM. SENAR 08 Nahkoda ARISAL YUDI LUKAS beserta surat-surat terlampir
  - KM. MINA HASLINDO Nahkoda MURDIONO SABAKANG beserta surat-surat terlampir
  - KM. INDOTUNA 368 Nahkoda BENI IYAN LEBA beserta surat-surat terlampir
  - KM. MAGDALENA-011 Nahkoda RUDY MASANG beserta surat-surat terlampir
8. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2023, Sbb :
- KM. BAHARI STAR Nahkoda ENJEL R. PUIDE beserta surat-surat terlampir
  - KM. YUSFITA JAYA Nahkoda EMUS L. BIYA beserta surat-surat terlampir
  - KM. FIKRI 76 Nahkoda ANUGRA BANUA beserta surat-surat terlampir
  - KM. MENEHE 1 Nahkoda ANDY MANGODA beserta surat-surat terlampir
  - KM. PUTRI VITA – 02 Nahkoda AHDAN HUSA beserta surat-surat terlampir
  - KM. BERKAT RIZKY – 04 Nahkoda KASIM DJAFAR beserta surat-surat terlampir
  - KM. LHYANA PUTRI 08 Nahkoda IWAN HABIBULLAH beserta surat-surat terlampir
  - KM. BINTANG RIZKY 02 Nahkoda LUKMAN ASIARI beserta surat-surat terlampir
  - KM. HALELUYA 09 Nahkoda SURIFTO STALL beserta surat-surat terlampir
  - KM. BERKAT ALDUS Nahkoda JACK BETAHAI beserta surat-surat terlampir
  - KM. JEY LOVE 01 Nahkoda MESAK MANGUDIS beserta surat-surat terlampir

**Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KM. IMANUEL JEY – 11 Nahkoda JEMI SIBY beserta surat-surat terlampir
- KM. NAZWA Nahkoda YOPIN A. ULA beserta surat-surat terlampir
- KM. NUTRINDO PM-2 Nahkoda ESTEFANUS BAWOLE beserta surat-surat terlampir
- KM. ARDILA HMAH Nahkoda BINSELEM beserta surat-surat terlampir
- KM. NUTRINDO PM-8 Nahkoda EKO RAHMANTO PUNENG OH beserta surat-surat terlampir
- KM. JOYFULL 88 Nahkoda FERRY BANUA beserta surat-surat terlampir
- KM. HARVEY Nahkoda FERLI S. LUMUHU beserta surat-surat terlampir
- KM. YELLOFIN – 05 Nahkoda RONI ARSAD beserta surat-surat terlampir
- KM. GADIS ALISHA Nahkoda TRIMO TINDAGE beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT NAFIRI Nahkoda YUGI MOKODOMPIT beserta surat-surat terlampir
- KM. NUSANTARA Nahkoda NAVIA ARIYANTO beserta surat-surat terlampir
- KM. JAYA BALI BERSAUDARA -92 Nahkoda BUDI HARYANTO beserta surat-surat terlampir
- KM. SARI USAHA 07 Nahkoda AHMAD PALAGUNA beserta surat-surat terlampir
- KM. PLUTO Nahkoda NICODEMUS NELWAN beserta surat-surat terlampir
- KM. MITRA BAHARI 09 Nahkoda IVANTIUS I. WENAS beserta surat-surat terlampir
- KM. MITRA BAHARI – 05 Nahkoda MEIVRI E. TATAMBIHE beserta surat-surat terlampir
- KM. TAFFY YOSEP LAHAMA beserta surat-surat terlampir
- KM. LARUNA 2 Nahkoda ALWIT MASALA beserta surat-surat terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. USAHA BAHARI 010 Nahkoda PITER D JACOBUS beserta surat-surat terlampir
  - KM. NELAYAN 2017 796 Nahkoda MARZUKI ARSYAD beserta surat-surat terlampir
  - KM. BENEDICT Nahkoda ALVIANDI KASEHUNG beserta surat-surat terlampir
  - KM. ARDILAH-03 Nahkoda NAWIR ABBAS beserta surat-surat terlampir
  - KM. TRIMAR 01 Nahkoda ADI KURNIAWAN PELARO beserta surat-surat terlampir
  - KM. BLUE VIN – 05 Nahkoda NIKO KANOL beserta surat-surat terlampir
  - KM. ARHAPAN Nahkoda ISKANDAR M SALEH beserta surat-surat terlampir
  - KM. SENTOSA – IX Nahkoda CULBERT ARENDEGE beserta surat-surat terlampir
  - KM. INKAMINA 713 Nahkoda CHRISTIAN DIAWANG beserta surat-surat terlampir
  - KM. ISRASANON Nahkoda IWAN KENDATI beserta surat-surat terlampir
  - KM. RAHMATULLAH Nahkoda MAURITS Y PATTINANSARANY beserta surat-surat terlampir
  - KM. DAMAI 88 Nahkoda ALJON ABRAM beserta surat-surat terlampir
  - KM. SINAR MAULANA 061 HERI IBRAHIM Nahkoda beserta surat-surat terlampir
  - KM. USAHA BAHARI 03 Nahkoda PATLY TAMPOLI beserta surat-surat terlampir
  - KM. ESTER Nahkoda JIMITRIUS METIA HORMATI beserta surat-surat terlampir
9. Arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2023, Sbb :
- KM. INTAN 01 Nahkoda IDHAM HUSAIMI beserta surat-surat terlampir

**Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. EKA SETIA 01 Nahkoda ODI YOGA DWI SAPUTRO beserta surat-surat terlampir
- KM. ANEKA JAYA Nahkoda JOKO beserta surat-surat terlampir
- KM. LAUTAN BANGKIT JAYA 8 Nahkoda OCTAVIANUS SASINGKELO beserta surat-surat terlampir
- KM. ANUGRAH 22 Nahkoda WAYAK SUP beserta surat-surat terlampir
- KM. FENESIA 01 Nahkoda NELDY SASAMU beserta surat-surat terlampir
- KM. GALATIA Nahkoda WEXSANTO O. UTUSAN beserta surat-surat terlampir
- KM. BERKAT ELBETHEL Nahkoda SANTJE PALANDUNG beserta surat-surat terlampir
- KM. SEFINA 01 Nahkoda IDRUS SULUTA beserta surat-surat terlampir
- KM. MEKAR SAMUDRA Nahkoda JHON DALEDA beserta surat-surat terlampir
- KM. REMBULAN Nahkoda AFANDRI IZAAK beserta surat-surat terlampir
- KM. IMMANUEL 14 Nahkoda ABDULLAH SURUPATI beserta surat-surat terlampir
- KM. AROHMAN Nahkoda MUHAMAD ZAHLIN SUMA beserta surat-surat terlampir
- KM. ARTA PRIMA 02 Nahkoda RIONG MARASIT beserta surat-surat terlampir
- KM. GARUDA 08 Nahkoda YOEL BAWOTONG beserta surat-surat terlampir
- KM. MERPATI 88 Nahkoda JAMAL MANGANGAWE beserta surat-surat terlampir
- KM. SINAR BAHARI 03 JAN ARIF PARAISU beserta surat-surat terlampir
- KM. SARI USAHA 03 Nahkoda FILEMON S. TULIS beserta surat-surat terlampir
- KM. TIBERIAS STAR Nahkoda JOSIAS USPESSY beserta surat-surat terlampir

**Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. ARDILAH – 04 Nahkoda ITEN SULEMAN beserta surat-surat terlampir
- KM. CECILLIA Nahkoda SAMSUDIN MALO beserta surat-surat terlampir
- KM. LA GRACIA 4 Nahkoda JONLY TAGURIRI beserta surat-surat terlampir
- KM. YAPAN STAR – 02 Nahkoda PARIS IBRAHIM beserta surat-surat terlampir
- KM. ALEXANDRIA 21 Nahkoda RAPSON BULAHARI beserta surat-surat terlampir
- KM. ALESSANDRO 15 Nahkoda KANISIUS KANDOE beserta surat-surat terlampir
- KM. HOSIANIA Nahkoda JOSEPH LAHINDO beserta surat-surat terlampir
- KM. GENEZARET STAR Nahkoda APNER DAPAHERANG beserta surat-surat terlampir
- KM. SMIRNA 03 Nahkoda JUFRIANDO MAKALUNTUNG beserta surat-surat terlampir

10.1 (satu) buku petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap;

11.1 (satu) buku agenda “classics”;

12.1 (satu) lembar kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan kapal Indotuna 368 tanggal 26 Agustus 2023;

13.1 (satu) lembar perhitungan mandiri (self assessment) pungutan hasil perikanan pascaproduksi kapal Indotuna 368 tanggal 31 Agustus 2023;

14.1 (satu) lembar bukti penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak bank BNI dari wajib bayar Indotuna 368;

15.1 (satu) lembar surat pernyataan nomor :007/BNMP-Btg/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang bertandatangan Yoppie Massie;

16.1 (satu) buku blanko persetujuan berlayar dimasing-masing lembar ada tandatangan tanpa nama;

17.11 (sebelas) lembar daftar nama-nama kapal;

18.6 (enam) lembar rekapitulasi ISR maritim tahun 2021;

19.9 (sembilan) lembar daftar nama kapal;

**Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



- 20.1 (satu) buku kumpulan regulasi terkait pelaksanaan PNBP sumber daya alam perikanan dengan pasca produksi;
- 21.1 (satu) buku kecil Berita acara rapat tim pembahas petunjuk teknis jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap dan asisten pengelola produksi perikanan tangkap;
- 22.1 (satu) kartu nama Ari Prasetyo;
- 23.1 (satu) bendel Notulen rapat hari rabu tanggal 31 Mei 2023 dan lampiran berupa ;
- e. Surat undangan nomor tanggal 29 Mei 2023;
  - f. Lampiran surat undangan tanggal 29 Mei 2023;
  - g. Foto dokumentasi kegiatan;
  - h. Daftar hadir kegiatan rapat
- 24.1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
- 25.1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
- 26.1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI nomor 6 tahun 2017 tentang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap;
- 27.1 (satu) buku kumpulan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan port state measures (PSM) di Indonesia;
- 28.1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : B.2037/PPS.BTG/KP.440/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang pengangkatan jabatan Sunarto sebagai Ketua Sub Pokja Kesyabandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- 29.1(satu) lembar kertas catatan tulisan tangan pada bagian atas bertuliskan "agen" sabtu/17 Agustus 2023 dan ada nama-nama agen dan lain-lain;
- 30.2(dua) lembar surat nomor 732 perihal pembebasan surat persetujuan berlayar KM TEGUH JAYA 8 tanggal 28 desember 2022;
- 31.1(satu) lembar surat nomor 732 perhal pembebasan surat persetujuan berlayar KM TEGUH JAYA 8 tanggal 16 desember 2022;
- 32.1 (satu) lembar cheks list berkas persyaratan penerbitan surat ijin gerak (SIG) tanggal 28 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1(satu) lembar permohonan pembebasan persetujuan berlayar KM teguh jaya 8 tanggal 28 Desember 2022;
- 34.1 (satu) lembar Perijinan berusaha subsector penangkapan ikan di WPPNRI Kapal Teguh jaya 8 tanggal 27 Mei 2022;
- 35.1 (satu) lembar daftar jenis alat penangkapan ikan : Pancing ulur tuna nomor 33.22.0001.105.56873;
- 36.1 (satu) bendel lembar kerja pemeriksaan kelaiklautan kapal perikanan kapal Nenggala;
- 37.25 (dua puluh lima) lembar kartu nama CV.JASA ANGKASA BERLIAN KOTA BITUNG, DIREKTUR SUPARNO SARIPA;
- 38.1(satu) amplop warna putih yang sudah disobek dan pada bagian bawah sebelah kiri amplop terdapat tulisan Sunarto;
- 39.1 (satu) lembar surat perihal pembebasan surat persetujuan berlayar KM Putua Bahari tanggal 15 Agustus 2023;
- 40.6 (enam) lembar keterangan ahli Sunarto, Amd, S.Pi;
- 41.1(satu) lembar surat perihal permintaan data terkait kegiatan penangkapan ikan kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kembangan bulan Juli 2023 (tidak ada nomor dan tandatangan);
- 42.1 (satu) lembar lampiran nama personil syahbandar di Pelabuhan perikanan;
- 43.6 (enam) lembar notulen rapat;
- 44.2 (dua) lembar konsep surat perihal koordinasi kesyahbandaran bulan Juli 2023 kepada kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung (belum ada nomor dan tandatangan);
- 45.1 (satu) berkas pemeriksaan ahli perikanan dan resume;
- 46.2 (dua) lembar permohonan sertifikasi kelaikan kapal perikanan tanpa nomor tanggal 2 Agustus 2023 kapal KM MEKA STAR;
- 47.1(satu) lembar surat keterangan docking kapal nomor : 100/WB/203/VIII/2023 KM ANEKA STAR;
- 48.5 (lima) lembar sertifikat kelaiklautan kapal perikanan kapal MEKA STAR;
- 49.1(satu) lembar perizinan berusaha subsector penangkapan ikan di WPPNRI kapal MEKA STAR;

**Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1(satu) lembar surat ijin usaha perikanan an MERLIN FIDELIA PASOMBAH;

51.1 (satu) lembar surat Pas kecil kapal Mekar Star tanggal 10 April 2018;

52.1 (satu) lembar surat keterangan docking kapal KM Meka STAR;

53.1 (satu) surat keterangan docking kapal tanpa nomor kapal KM. Gratia 01;

54.2 (dua) lembar surat permohonan sertifikasi kelaikan kapal perikanan KM GENESARET1 tanggal 2 Agustus 2023;

55.1(satu) lembar surat keterangan docking kapal KM GENESARET nomor : 100/WB/202/VIII/2023;

56.1 (satu) berkas sertifikat kelaikan kapal perikanan kapal KM GENESARET 1 (berjumlah 5 lembar);

57.1 (satu) lembar surat perizinan berusaha subsector penangkapan ikan di WPPNRI KM. GENESARET 1;

58.1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan an ARRIE A.A. MALUNTO;

59.1 (satu) lembar Pas Besar Kapal GENESARET 1 tanggal 25 April 2017;

60.1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Kapal GENESARET 1.

## **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin , tanggal 29 April 2024, oleh Indrawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Munsen Bona Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yunita Arifin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/P. Mnd**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H.

TTD

Munsen Bona Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Yunita Arifin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)